



P U T U S A N
Nomor 35/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ir. AFLAH AMAN;** -----
Tempat lahir : Padang; -----
Umur/Tgl lahir : 51 Tahun / 19 Maret 1964; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Jl. Citra Gg. Citra Lestari No. 2 Kelurahan Simpang Tiga
Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Mantan Direktur PD. Sarana Pembangunan Siak (PD SPS);

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan sebagai berikut oleh:-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014;-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2015;-----
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 6 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015; -----
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 8 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015; -----
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015;

- 7 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015; -----



- 8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2015; -----
- 9 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru sejak tanggal 09 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 7 September 2015; -----
- 10 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015; -----
- 11 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2015 ;
- 12 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016 ;
- 13 Permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 2015 yang mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 30 September 2015 Nomor 42/Pid.Sus-TPK/ 2015/ PN.Pbr ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan dengan surat dakwaan Nomor. Reg. Perk : PDS-02/SIK/03/2015 tanggal 04 Mei 2015, yang dibacakan pada tanggal 20 Mei 2015, yang isinya sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;

PRIMAIR ;

Bahwa terdakwa **Ir. AFLAH AMAN** selaku Direktur PD (Perusahaan Daerah) SPS (Sarana Pembangunan Siak) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 288/HK/KPTS/2009 tanggal 06 Agustus 2009 *bersama-sama dengan saudara Masril Bin Darus selaku Direktur CV. Tumbuh Subur dan saudara Wayan Subadi, Stp selaku Direktur PT. Buana Sinar Lestari (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)*, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu bulan Desember Tahun 2011 sampai dengan bulan Juni 2012 atau pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012, bertempat di Kantor PD. SPS (Sarana Pembangunan Siak), Jalan Sultan Syarif Hasim, Nomor. 57, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan atau turut serta melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatanyaitusecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2001, DPRD Kabupaten Siak dan Bupati Siak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak (PD. SPS); -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Perda Nomor 7 tahun 2001 tanggal 14 Agustus 2001 adapun Maksud dan tujuan didirikannya PD. SPS yaitu:-----
 - 1). Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, serta turut berperan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
 - 2). Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dalam ayat (1), Perusahaan daerah dikelola dan dibina berdasarkan azas ekonomi perusahaan yang mengarah kepada ekonomi kerakyatan.
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2009, Bupati Siak mengangkat terdakwa Ir. AFLAH AMAN sebagai Direktur PD. SPS dengan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 288/HK/KPTS/2009, dan pada Tahun 2012 struktur organisasi PD. SPS adalah sebagai berikut :
 - 1 Direktur : Ir. AFLAH AMAN
 - 2 Ketua Badan Pengawas : Rakhmatsyah, SH
 - 3 Anggota Badan Pengawas : Heriyanto, SH
- Bahwa pada periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2007, Pemerintah Daerah Kab. Siak telah menyeter /menempatkan dana untuk penyertaan modal kepada PD. SPS (Sarana Pembangunan Siak) dengan perincian sebagai berikut : -----
- Pada tahun 2001 berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2001 tanggal 14 Agustus 2001, Dengan modal dasar PD.SPS sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar), dengan setoran pertama Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Pada tahun 2004 dengan berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2001 tanggal 14 Agustus 2001 diketahui masih ada Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang belum disetor oleh Pemda Siak, lalu kemudian Pemda Siak



berdasarkan APBD tambahan tahun 2004 kemudian menyetorkan ke PD. SPS sejumlah Rp. 500 juta rupiah;

- Berdasarkan Perda Kabupaten Siak Nomor 26 tahun 2007 Pemda Siak menyetorkan modal kepada PD. SPS sejumlah Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
- Bahwa terhadap penyertaan modal dari Pemda Siak sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kemudian ditempatkan pada tahun 2003 di PT. BSP (Bumi Siak Pusako) yang merupakan salah satu BUMD di Kabupaten Siak, sehingga komposisi pemegang saham PT. BSP pada saat itu dari Pemda Siak dan PD. SPS (Sarana Pembangunan Siak) adalah sebesar 100 %. Selanjutnya atas penempatan saham PD. SPS di PT. BSP (Bumi Siak Pusako), PD. SPS menerima deviden (Bagi hasil usaha) dari PT. BSP yang disetorkan oleh PT. BSP (Bumi Siak Pusako) pada tanggal 6 Mei 2010 sejumlah Rp. 10.948.955,405 (sepuluh milyar Sembilan ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima rupiah).
 - Bahwa atas dana penyertaan modal yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Siak tersebut, PD. SPS (Sarana Pembangunan Siak) tidak pernah menyusun *business plan* (perencanaan bisnis/usaha) atas penggunaannya;-----
 - Selanjutnya PD. SPS (Sarana Pembangunan Siak) dalam melaksanakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga (Pihak lain) harus mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu antara lain :
 - Permendagri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
 - Kepmendagri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
 - Perda Nomor 7 tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak;
 - Bahwa diawali pada periode bulan Januari Tahun 2012 sampai dengan bulan Maret Tahun 2012 PD. SPS (Sarana pembangunan Siak) menerima Purchase Order (PO) pembelian pupuk sebantak 20 (Dua puluh) kali dengan jumlah pupuk keseluruhan sebanyak 726 (tujuh ratus dua puluh enam) ton senilai Rp. 4.036.800.000,- (empat milyar tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Aldi Alisman, Sdr. Nurul Huda dan Sdr. Syaiful Anas, yang kenyataannya



Sdr. Aldi Alisman, Sdr. Nurul Huda dan Sdr. Syaiful Anas tidak pernah melakukan pemesanan pupuk, namun pemesanan seluruhnya dilaksanakan oleh Sdr. Masril selaku Direktur CV Tumbuh Subur via telpon dengan sepengetahuan terdakwa Ir. Aflah Aman kepada Sdr. Dadang Arianto dengan mengatasnamakan Sdr. Aldi Alisman, Sdr. Nurul Huda, dan Sdr. Syaiful Anas, yang merupakan karyawan toko saudara Marsil;-----

- Selanjutnya berdasarkan Purchase Order (PO) tersebut, lalu terdakwa Ir. Aflah Aman meminta Manager Administasi dan Keuangan, Divisi Trading PD SPS yaitu saudara H. Rifai Hasan memberikan surat kuasa kepada Sdr. Dadang Arianto untuk membuat dokumen pembelian kepada Sdr. Masril yang setiap transaksi dibuat Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk. SPJB tersebut ditandatangani oleh Sdr. Dadang Arianto mewakili PD SPS dengan Sdr. Masril mewakili CV Tumbuh Subur. Dan dari Periode bulan Januari 2012 s.d bulan Maret 2012 telah di tanda tangani SPJB sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan nilai sebesar Rp. 4.036.800.000,00, (Empat milyar tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), *dimana surat perjanjian jual beli tersebut (SPJB) dibuat hanya berdasarkan sistim kepercayaan saja, tanpa melihat kemampuan dana, kemampuan usaha dan analisa bisnis serta uji kelayakan terhadap CV. Tumbuh Subur dan perjanjian kerjasama tersebut dibuat dengan tanpa akta notaris ;-----*
- Kemudian atas pemesanan via telpon oleh Sdr. Masril tersebut, Sdr. Dadang Arianto selaku Kepala Divisi Trading PD SPS mempersiapkan dokumen pengajuan dana yang berisi mengenai harga pokok penjualan, biaya-biaya yang dikeluarkan serta margin keuntungan yang akan diperoleh, akan tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen faktur penjualan dan bukti serah terima barang, dimana surat pengajuan dana tersebut oleh Sdr. Dadang Arianto diajukan ke Sdr. Rifai Hasan selaku Manager Keuangan, kemudian diserahkan ke terdakwa selaku Direktur PD SPS untuk mendapat persetujuan pencairan dana pembelian pupuk *tanpa mendapat persetujuan dari Badan Pengawas, tanpa melakukan uji kelayakan terhadap CV. Tumbuh Subur yang menerima dana dari PD. SPS serta melakukan pengecekan terhadap kebenaran penggunaan dana tersebut, padahal terdakwa selaku Direktur PD. SPS sudah mengetahui perbuatannya yang mengadakan perjanjian kerjasama*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha dan pinjaman yang berakibat berkurangnya asset dan membebani anggaran perusahaan daerah harus dengan persetujuan badan Pengawas PD. SPS;-----

- Selanjutnya Berdasarkan surat persetujuan Terdakwa, Sdri. Kiki Susanti selaku bendahara PD. SPS melakukan transfer dana ke rekening Sdr. Masril pada Bank Riau Kepri. Selama periode Januari 2012 s.d Maret 2012 dengan jumlah uang yang telah di transfer dari rekening PD. SPS di Bank Riau Kepri cabang Siak Sri Indrapura dengan No. Rekening : 116-04-01200 ke rekening bank Sdr. Masril atas pembelian pupuk sebesar Rp. 4.036.800.000,00 (Empat milyar tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah); yang antara lain:-----

- 1 Tanggal 3 Januari 2012 sebesar Rp.130.000.000,-
- 2 Tanggal 3 Januari 2012 Sebesar Rp. 65.000.000,-
- 3 Tanggal 5 Januari 2012 sebesar Rp.305.000.000,-
- 4 Tanggal 9 Januari 2012 Sebesar Rp.305.000.000,-
- 5 Tanggal 12 Januari 2012 sebesar Rp.163.200.000,-
- 6 Tanggal 31 Januari 2012 Sebesar Rp.312.000.000,-
- 7 Tanggal 7 Pebruari 2012 sebesar Rp.280.000.000,-
- 8 Tanggal 9 Pebruari 2012 Sebesar Rp. 166.400.000,-
- 9 Tanggal 10 Pebruari 2012 Sebesar Rp.166.400.000,-
- 10 Tanggal 17 Pebruari 2012 sebesar Rp.280.000.000,-
- 11 Tanggal 17 Pebruari 2012 Sebesar Rp.169.600.000,-
- 12 Tanggal 22 Pebruari 2012 sebesar Rp.265.000.000,-
- 13 Tanggal 28 Pebruari 2012 Sebesar Rp.134.000.000,-
- 14 Tanggal 28 Pebruari 2012 sebesar Rp. 32.000.000,-
- 15 Tanggal 28 Pebruari 2012 Sebesar Rp. 84.800.000,-
- 16 Tanggal 6 Maret 2012 Sebesar Rp.280.000.000,-
- 17 Tanggal 7 Maret 2012 Sebesar Rp.280.000.000,-
- 18 Tanggal 14 Maret 2012 sebesar Rp.169.600.000,-
- 19 Tanggal 16 Maret 2012 Sebesar Rp. 112.800.000,-

- Setelah bendahara mentransfer dana pembelian, lalu Sdr. Dadang Arianto membuat kelengkapan dokumen seperti surat pesanan dari PD SPS ke CV Tumbuh Subur, Penawaran Harga dari CV Tumbuh Subur ke PD SPS, SPJB, Permintaan Muatan Barang dari CV Tumbuh Subur kepada PD SPS, Faktur Penjualan dan kwitansi, kemudian dokumen-dokumen yang dibuat tersebut dibawa oleh Sdr. Dadang Arianto ke Pekanbaru untuk diserahkan kepada Sdr. Masril



untuk ditandatangani sebagai kelengkapan dokumen administrasi pembelian pupuk PD SPS kepada CV Tumbuh Subur, *seolah-olah PD. SPS telah membeli pupuk dari saudara Masril, padahal kenyataannya semua dokumen tersebut adalah rekayasa/fiktif karena pembelian pupuk sebenarnya tidak pernah terjadi dan penyerahan pupuk tidak pernah terjadi* ;-----

- Selanjutnya setelah dokumen pembelian pupuk PD SPS kepada saudara Masril selesai dibuat, Sdr. Dadang Arianto langsung membuat dokumen seolah-olah menjual kembali pupuk tersebut kepada Sdr. Aldi Alisman, Sdr. Nurul Huda, dan Sdr. Syaiful Anas yang setiap transaksi dibuat SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli), sehingga Pada periode bulan Januari 2012 s.d bulan Maret 2012 telah dibuat dokumen SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) penjualan pupuk kepada ketiga orang tersebut sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dengan nilai jual sebesar Rp. 4.0161.950.000,- (empat milyar seratus enam puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), *akan tetapi kenyataannya PD SPS tidak pernah menerima fisik pupuk dimaksud dan penyaluran/penjualan kepada pihak pemesan diserahkan kepada Sdr. Masril (CV. Tumbuh Subur), namun dokumen-dokumen yang disiapkan seolah-olah pupuk dikirim dulu ke PD SPS (pupuk tidak pernah diterima oleh PD SPS), kemudian PD SPS menyalurkan kepada pihak-pihak yang melakukan pemesanan yaitu Sdr. Aldi Alisman, Sdr. Nurul Huda, dan Sdr. Syaiful Anas yang mana tidak pernah melakukan pemesanan pupuk kepada PD SPS hanya dipakai namanya saja, karena ketiga orang tersebut merupakan karyawan ditoko saudara Masril* ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Aflah Aman bersama – sama dengan saudara Masril Bin Darus (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan:-----
 - a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Pihak Ketiga yaitu *Pasal 8 ayat 1.c menyebutkan bahwa “Perusahaan Daerah yang akan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga harus memenuhi syarat-syarat : mempunyai proposal atau studi kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu dan ditunjuk dan disepakati oleh kedua pihak”*.-----
 - b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Pihak Ketiga yaitu *Pasal 8 ayat 2.b*



menyebutkan bahwa “Calon partner (pihak ketiga) disamping mempunyai tujuan yang sama dengan Perusahaan Daerah harus memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut : Memiliki nilai-nilai positif dari segi bonafiditas dan kredibilitasnya yaitu: mewakili mental/watak dan dedikasi yang baik dan memiliki permodalan yang diperlukan.-----

c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Pihak Ketiga yaitu Pasal 9 (1) Kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :-----

- Nilai investasi s/d Rp 500.000.000 dan jangka waktu kerjasama tidak melebihi 1 (satu) tahun dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan persetujuan Kepala Daerah/ Pejabat berwenang; -----
- Nilai investasi Rp. 500.000.000 s/d Rp 1.000.000.000. dan jangka waktu kerjasama 1 (satu) tahun s/d % (lima) tahun hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah; -----
- Nilai investasi lebih dari Rp 1.000.000.000 dan jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri;

Dan Pasal 9 ayat (2) yaitu perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dengan Akta Notaris; -----

d Kepmendagri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga yaitu Pasal 5 ayat 1.b menyebutkan bahwa “Perusahaan Daerah yang akan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga harus memenuhi syarat-syarat : mempunyai proposal atau pra studi kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama”; -----

e Perda Pemerintah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak Pasal 14.a menyebutkan Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap kurangnya asset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah, dan Pasal 38 menyebutkan Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah atas Persetujuan Badan Pengawas dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Bab I Ketentuan Umum Pasal 3 ayat 1 : Keuangan



Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; -----

- Bahwa dengan adanya penyimpangan pengambilan uang dan pencairan uang Perusahaan Daerah untuk kepentingan pribadi dalam perjanjian kerjasama PD. SPS dengan CV. Tumbuh Subur, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor:LHAI-664 / PW04/5/2014 tanggal 17 Oktober 2014 proses jual beli pupuk Tahun 2012 pada Divisi Trading dan Divisi Agribisnis PD Sarana Pembangunan Siak (SPS)diketahui Pembayaran atas pembelian pupuk diberikan jangka waktu sebulan dan pembayaran yang dilakukan oleh Sdr. Masril dengan menyerahkan Bilyet Giro yang baru dapat dicairkan sebulan setelah tanggal transaksi, namun pembayaran tersebut tidak berjalan lancar dari bulan Februari 2012 s.d Maret 2012, *dikarenakan Sdr. Masril (CV. Tumbuh Subur) telah melakukan pembayaran dengan menyerahkan Bilyet Giro yang dananya kosong kepada PD. SPS*, sehingga pembayaran kembali dari CV. Tumbuh Subur kepada PD SPS adalah sebesar Rp. 2.401.650.000,- (dua milyar empat ratus satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 28 Agustus 2012 s.d tanggal 31 Mei 2013 dengan nilai sebesar Rp. 112.800.000,- (seratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga diperoleh adanya kerugian keuangan Negara/kerugian Daerah sebesar Rp. 1.522.350.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :-----

A	Uang yang telah diambil melalui ditransfer dari PD. SPS ke Sdr. Masril	Rp	4.036.800.000,00
	Pengembalian uang kepada PD SPS	Rp	2.514.450.000,00
	Kerugian dari uang yang telah diambil oleh Sdr. Masril	Rp	1.522.350.000,00

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Aflah Aman bersama – sama dengan saudara Masril Bin Darus tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiri dan atau saudara Masril atau setidaknya orang lain



sebesar **1.522.350.000,00** (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. Aflah Aman bersama – sama dengan saudara Masriltelah merugikan Keuangan Negara atau keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura sebesar **Rp. 1.522.350.000,00** (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor:LHAI-664 /PW04/5/2014 tanggal 17 Oktober 2014 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau;-----
- Selanjutnya selain melakukan kerjasama perjanjian jual beli pupuk dengan CV. Tumbuh Subur, diketahui pada Tahun 2011 saudara Wayan Subadi selaku Direktur PT. Buana Sinar Lestari (BSL) datang ke kantor PD. SPS (Sarana Pembangunan Siak) menjelaskan kepada Terdakwa Aflah Aman selaku Direktur PD. SPS bahwa saudara Wayan Subadi merupakan pedagang pupuk yang membutuhkan pupuk NPK Pelangi produksi PT Pupuk Kaltim. Atas hal itu, Terdakwa Aflah Aman selaku Direktur PD. SPS langsung menindaklanjuti pertemuan tersebut dengan mengadakan pertemuan di Hotel Pangeran Pekanbaru. Pertemuan itu dihadiri Sdr. Sayekti dari PD. SPS dan Terdakwa Aflah Aman serta saudara Wayan Subadi selaku Direktur PT. BSL dengan melibatkan pihak dari PT Pukati Pelangi Bahana Agropolitan sebagai distributor PT Pupuk Kaltim untuk pupuk NPK Pelangi ;-----
- Pada pertemuan tersebut saudara Wayan Subadi menjelaskan bahwa dirinya selama ini sudah pernah menjual pupuk NPK Pelangi. Dan Pupuk NPK Pelangi tidak bisa langsung dibeli dari PT Pukati oleh saudara Wayan Subadi, dikarenakan pembelian melalui PT. Pukati harus dilakukan secara tunai, Sedangkan bila pembelian dilakukan oleh melalui PD. SPS dapat dilakukan dengan dicicil kepada PT. Pukati, dan selanjutnya saudara Wayan Subadi meminta Terdakwa Aflah Aman agar pembelian pupuk tersebut dilakukan melalui PD. SPS (Sarana Pembangunan Siak) dan yang menerima pupuk tersebut saudara Wayan Subadi sendiri, *padahal hal tersebut hanya akal-akalan saudara Wayan Subadi, dikarenakan PT. BSL (Buana Sinar Lestari) tidak mempunyai dana dan uang tunai untuk membeli pupuk*;-----



- Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2011 Terdakwa Aflah Aman selaku Direktur PD. SPS dan saudara Wayan Subadi selaku Direktur PT. BSL membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan Nomor: 203/PD.SPS/MoU-BSL/XII/2011 dan Nomor: 012/MoU-BSL/XII/2011 tentang Kerjasama Pemasaran NPK Pelangi Unggul, Dimana MoU (Perjanjian Kerjasama) yang dibuat oleh Terdakwa Aflah Aman selaku Direktur PD SPS dengan saudara Wayan Subadi selaku Direktur PT. BSL hanya berdasarkan sistim kepercayaan saja, *tanpa persetujuan dari Badan Pengawas PD. SPS, tanpa melihat kemampuan dana, kemampuan usaha dan analisa bisnis serta uji kelayakan terhadap PT. BSL (Buana Sinar Lestari)*, padahal Terdakwa Ir. Aflah Aman *selaku Direktur PD. SPS mengetahui perbuatannya yang mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan pinjaman yang berakibat berkurangnya asset dan membebani anggaran perusahaan daerah harus dengan persetujuan badan Pengawas dan harus melakukan uji kelayakan terhadap pihak yang diajak kerjasama;*
- Kemudian atas hasil pertemuan di Hotel Pangeran Pekanbaru dan dengan dasar perjanjian kerjasama (Mou) antara PD. SPS dengan PT. BSL, lalu pada tanggal 22 Desember 2011 PD. SPS (Sarana Pembangunan Siak) mengadakan perjanjian jual beli pupuk dengan Nomor : 010/PPBA/SPJB/XII/2011 dengan PT Pukati Pelangi Bahana Agropolitan sebanyak 220.000 kg dengan harga satuan Rp. 5.399,-/kg dengan nilai total sebesar Rp. 1.172.600.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan dan ditransfer oleh Bendahara PD. SPS saudara kiki Susanti kepada PT. Pukati atas persetujuan Terdakwa Aflah Aman yaitu pada tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp. 586.300.000,00 (lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan 13 Januari 2012 sebesar Rp. 586.300.000,00 (lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);-----
- Dan Pada tanggal yang sama yaitu tanggal 22 Desember 2011 *tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Badan Pengawas PD. SPS,* Terdakwa Ir. Aflah Aman selaku Direktur PD. SPS dan saudara Wayan Subadi selaku Direktur PT. BSL (Buana Sinar Lestari) melakukan perjanjian jual beli pupuk sebagai tindak lanjut perjanjian kerjasama (MoU) sebelumnya yang antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Desember 2011 dengan Nomor 010/PPBA/SPJB/XII/2011, dimana PT. BSL membeli pupuk NPK Pelangi sebanyak 110.000 kg dengan harga satuan Rp. 6.739/kg dengan nilai sebesar Rp. 741.290.000,00,(tujuh ratus empat puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang kemudian PT. BSL memesan pupuk tersebut kepada PD. SPS secara bertahap sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali mulai tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan tanggal 2 April 2012 terhadap pupuk yang sebelumnya telah dikirim PT. Pukati Pelangi Bahana Agropolitan ke gudang PD. SPS di Dayun, Kab. Siak;-----
- Pada tanggal 13 Januari 2012 dengan nomor :/SPJB/I/2012, dimana PT BSL membeli pupuk NPK Pelangi sebanyak 110.000 kg dengan harga satuan Rp. 6.739/kg dengan nilai sebesar Rp. 741.290.000,00,(tujuh ratus empat puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah), yang pupuk tersebut dikirim PT. Pukati Pelangi Bahana Agropolitan ke gudang milik saudara Wayan Subadi di daerah Pasir Putih Pekanbaru; -----
 - Bahwa dalam perjanjian jual beli tersebut PD. SPS selaku pihak yang menyediakan pupuk NPK Pelangi Unggul yang dibeli dari PT. Pukati Pelangi Bahana Agro Politan secara tunai, kemudian pupuk tersebut dipasarkan oleh PT. BSL untuk selanjutnya PT. BSL akan membayar hasil penjualannya kepada PD. SPS dengan bertahap, dimana hal tersebut bukan termasuk core bisnis dari PD. SPS dikarenakan PD. SPD tidak ada kegiatan memberikan kredit pupuk kepada pihak lain, dan juga dalam pelaksanaannya perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PD. SPS dan PT. BSL tidak memberikan manfaat dan keuntungan yang seimbang bagi PD. SPS karena dalam membiayai pupuk yang diminta oleh PT. BSL tidak ada jaminan yang diserahkan PT. BSL kepada PD SPS; -----
 - Selanjutnya dari tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012, PT. BSL meminta PD. SPS agar disediakan pupuk dan atas hal itu lalu Terdakwa Ir. Aflah Aman selaku Direktur PD. SPS *tanpa persetujuan Badan Pengawas PD. SPS* langsung memenuhi permintaan saudara Wayan Subadi, yang kemudian pupuk yang diminta oleh saudara Wayan Subadi dikirim ke Gudang milik saudara Wayan Subadi di daerah Pasir Putih Pekanbaru dengan dengan nilai seluruhnya sejumlah Rp. 2.351.555.200,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :-----

No	Tanggal	Jenis Pupuk	Jumlah (Kg)	Nilai (Rp)
1.	26/01/2012	Dolomite	969.200	621.257.200,00



2.	04/04/2012	ZinCob	30.000	663.750.000,00
3.	12/05/2012	ZinCob	8.000	177.000.000,00
4.	14/05/2012	NPK Pelangi	44.000	296.516.000,00
5.	13/06/2012	NPK Pelangi	44.000	296.516.000,00
6.	26/06/2012	NPK Pelangi	44.000	296.516.000,00
		Jumlah		2.351.555.200,00

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Aflah Aman bersama – sama dengan saudara Wayan Subadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan :-----
 - a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Pihak Ketiga *Pasal 8 ayat 1.c menyebutkan bahwa “Perusahaan Daerah yang akan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga harus memenuhi syarat-syarat : mempunyai proposal atau studi kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu dan ditunjuk dan disepakati oleh kedua pihak”;*-----
 - b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Pihak Ketiga *Pasal 8 ayat 2.b menyebutkan bahwa “Calon partner (pihak ketiga) disamping mempunyai tujuan yang sama dengan Perusahaan Daerah harus memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut : Memiliki nilai-nilai positif dari segi bonafiditas dan kredibilitasnya yaitu: mewakili mental/watak dan dedikasi yang baik dan memiliki permodalan yang diperlukan;*-----
 - c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Pihak Ketiga yaitu *Pasal 9 (1) Kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :-----*
 - Nilai investasi s/d Rp 500.000.000 dan jangka waktu kerjasama tidak melebihi 1 (satu) tahun dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan persetujuan Kepala Daerah/ Pejabat berwenang; -----
 - Nilai investasi Rp. 500.000.000 s/d Rp 1.000.000.000. dan jangka waktu kerjasama 1 (satu) tahun s/d % (lima) tahun hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah; -----



- Nilai investasi lebih dari Rp 1.000.000.000 dan jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri; -----

Dan Pasal 9 ayat (2) yaitu perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dengan Akta Notaris; -----

- d. Kepmendagri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga yaitu *Pasal 5 ayat 1.b menyebutkan bahwa “Perusahaan Daerah yang akan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga harus memenuhi syarat-syarat : mempunyai proposal atau pra studi kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama”*; -----
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1990 Pasal 2 Huruf b yaitu ; *Dasar kerjasama adalah untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak dengan mengadakan satu ikatan yakni : Memberikan manfaat dan keuntungan yang seimbang dan wajar bagi kedua belah pihak. Dan Dalam pasal 7 ayat 2 di cantumkan Dalam menyusun perjanjian kerjasama harus disepakati secara jelas mengenai cara/ bentuk kerjasama, perbandingan modal, pembagian hasil usaha, dan atau imbalan jangka waktu kerjasama, kewajiban sanksi-sanksi cara pengakhiran kerjasama dan atau kemungkinan perpanjangan kerjasama dan lain-lain yang dianggap perlu*; -----
- f. Perda Pemerintah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak *Pasal 14.a menyebutkan Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap kurangnya asset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah, dan Pasal 38 menyebutkan Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah atas Persetujuan Badan Pengawas dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku*; -----
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Bab I Ketentuan Umum *Pasal 3 ayat 1 : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*; -----
- Bahwa dengan adanya penyimpangan pengambilan uang dan pencairan uang Perusahaan Daerah untuk kepentingan pribadi dalam



perjanjian kerjasama PD. SPS dengan PT. BSL (Buana Sinar Lestari), setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor:LHAI-664 /PW04/5/2014 tanggal 17 Oktober 2014 proses jual beli pupuk Tahun 2012 pada Divisi Trading dan Divisi Agribisnis PD Sarana Pembangunan Siak (SPS)diketahui total nilai pupuk yang diterima oleh Sdr. Wayan Subadi adalah sebesar Rp. 3.827.396.200,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) (Rp 1.475.841.000,00 + Rp. 2.351.555.200,00). Dan sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014, PD. SPS (Sarana Pembangunan Siak) baru menerima dana kembali dari saudara Wayan Subadi sebesar Rp. 2.896.981.340,00 (dua milyar delapan ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus delapan satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah), sehingga diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan Negara/kerugian Daerah sebesarRp. 930.414.860,00 (*Sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :-----

A	Nilai barang yang telah diambil Sdr. Wayan Subadi	Rp	3.827.396.200,00
	Pengembalian yang telah dilaksanakan kepada PD SPS	Rp	2.896.981.340,00
	Kerugian dari Sdr. Wayan Subadi	Rp	930.414.860,00

- Bahwa perbuatanterdakwa Ir. Aflah Aman bersama – sama dengan saudara Wayan Subadi telah memperkaya diri terdakwa sendiri dan atau saudara Wayan Subadi atau setidaknya-tidaknya orang lain sebesar Rp. 930.414.860,00 (*Sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah*) atau setidaknya-tidak sekitar jumlah tersebut;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. Aflah Aman bersama – sama dengan saudara Wayan Subadi telah merugikan Keuangan Negara atau keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura sebesar Rp.930.414.860,00(*Sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah*)berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor:LHAI-664 /PW04/5/2014
tanggal 17 Oktober 2014 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau;

----- Perbuatanterdakwa Ir. Aflah Aman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP; -----
SUBSIDAIR ;

----- Bahwa terdakwa**Ir. AFLAH AMAN**selaku Direktur PD (Perusahaan Daerah) SPS (Sarana Pembangunan Siak) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 288/HK/KPTS/2009 tanggal 06 Agustus 2009 *bersama-samadengan saudara Masril Bin Darus selaku Direktur CV. Tumbuh Subur dan saudara Wayan Subadi selaku Direktur PT. Buana Sinar Lestari (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)*, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu bulan Desember Tahun 2011 sampai dengan bulan Juni 2012 atau pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012, bertempat di Kantor PD. SPS (Sarana Pembangunan Siak), Jalan Sultan Syarif Hasim, Nomor. 57, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan atau turut serta melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatanyaitudengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2001, DPRD Kabupaten Siak dan Bupati Siak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak (PD. SPS); -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Perda Nomor 7 tahun 2001 tanggal 14 Agustus 2001 adapun Maksud dan tujuan didirikannya PD. SPS yaitu :-----

- 1). Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, serta turut berperan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dalam ayat (1), Perusahaan daerah dikelola dan dibina berdasarkan azas ekonomi perusahaan yang mengarah kepada ekonomi kerakyatan.

- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2009, Bupati Siak mengangkat terdakwa Ir. AFLAH AMAN sebagai Direktur PD. SPS dengan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 288/HK/KPTS/2009, kemudian pada Tahun 2012 struktur organisasi PD. SPS adalah sebagai berikut :

- 1 Direktur : Ir. AFLAH AMAN
- 2 Ketua Badan Pengawas : Rakhmatsyah, SH
- 3 Anggota Badan Pengawas : Heriyanto, SH

- Bahwa berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak Pasal 12 terdakwa Ir. Aflah Aman mempunyai tugas, sebagai berikut: -----

- a Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan daerah;
- b Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahun dan rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d Membina pegawai;
- e Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g Mewakili Perusahaan Daerah baik dalam dan diluar Pengadilan;
- h Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.

Dan berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak Pasal 13, terdakwa Ir. Aflah Aman mempunyai wewenang, sebagai berikut :-----

- a Mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b Mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi atas pertimbangan Badang Pengawas;
- c Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- d Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

- Bahwa pada periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2007, Pemerintah Daerah Kab. Siak telah menyeter /menempatkan dana



untuk penyertaan modal kepada PD. SPS (Sarana Pembangunan Siak) dengan perincian sebagai berikut : -----

- Pada tahun 2001 berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2001 tanggal 14 Agustus 2001, Dengan modal dasar PD.SPS sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar), dengan setoran pertama Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);-----
- Pada tahun 2004 dengan berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2001 tanggal 14 Agustus 2001 diketahui masih ada Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang belum disetor oleh Pemda Siak, lalu kemudian Pemda Siak berdasarkan APBD tambahan tahun 2004 kemudian menyetorkan ke PD. SPS sejumlah Rp. 500 juta rupiah;-----
- Berdasarkan Perda Kabupaten Siak Nomor 26 tahun 2007 Pemda Siak menyetorkan modal kepada PD. SPS sejumlah Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);-----
- Bahwa terhadap penyertaan modal dari Pemda Siak sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kemudian ditempatkan pada tahun 2003 di PT. BSP (Bumi Siak Pusako) yang merupakan salah satu BUMD di Kabupaten Siak, sehingga komposisi pemegang saham PT. BSP pada saat itu dari Pemda Siak dan PD. SPS (Sarana Pembangunan Siak) adalah sebesar 100 %. Selanjutnya atas penempatan saham PD. SPS di PT. BSP (Bumi Siak Pusako), PD. SPS menerima deviden (Bagi hasil usaha) dari PT. BSP yang disetorkan oleh PT. BSP (Bumi Siak Pusako) pada tanggal 6 Mei 2010 sejumlah Rp. 10.948.955,405 (sepuluh milyar Sembilan ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima rupiah);-----
 - Bahwa atas dana penyertaan modal yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Siak tersebut, PD. SPS (Sarana Pembangunan Siak) tidak pernah menyusun *business plan* (perencanaan bisnis/usaha) atas penggunaannya;-----
 - Selanjutnya PD. SPS (Sarana Pembangunan Siak) dalam melaksanakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga (Pihak lain) harus mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu antara lain :
 - Permendagri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;-----
 - Kepmendagri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perda Nomor 7 tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak;-----

- Bahwa diawali pada periode bulan Januari Tahun 2012 sampai dengan bulan Maret Tahun 2012 PD. SPS (Sarana pembangunan Siak) menerima Purchase Order (PO) pembelian pupuk sebantak 20 (Dua puluh) kali dengan jumlah pupuk keseluruhan sebanyak 726 (tujuh ratus dua puluh enam) ton senilai Rp. 4.036.800.000,- (empat milyar tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Aldi Alisman, Sdr. Nurul Huda dan Sdr. Syaiful Anas, *yang kenyataannya Sdr. Aldi Alisman, Sdr. Nurul Huda dan Sdr. Syaiful Anas tidak pernah melakukan pemesanan pupuk*, namun pemesanan seluruhnya dilaksanakan oleh Sdr. Masril selaku Direktur CV Tumbuh Subur via telpon dengan sepengetahuan terdakwa Ir. Aflah Aman kepada Sdr. Dadang Arianto dengan mengatasnamakan Sdr. Aldi Alisman, Sdr. Nurul Huda, dan Sdr. Syaiful Anas, yang merupakan karyawan toko saudara Marsil; -----

- Selanjutnya berdasarkan Purchase Order (PO) tersebut, lalu terdakwa Ir. Aflah Aman meminta Manager Administasi dan Keuangan, Divisi Trading PD SPS yaitu saudara H. Rifai Hasan memberikan surat kuasa kepada Sdr. Dadang Arianto untuk membuat dokumen pembelian kepada Sdr. Masril yang setiap transaksi dibuat Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk. SPJB tersebut ditandatangani oleh Sdr. Dadang Arianto mewakili PD SPS dengan Sdr. Masril mewakili CV Tumbuh Subur. Dan dari Periode bulan Januari 2012 s.d bulan Maret 2012 telah di tanda tangani SPJB sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan nilai sebesar Rp. 4.036.800.000,00, (Empat milyar tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), *dimana surat perjanjian jual beli tersebut (SPJB) dibuat hanya berdasarkan sistim kepercayaan saja, tanpa melihat kemampuan dana, kemampuan usaha dan analisa bisnis serta uji kelayakan terhadap CV. Tumbuh Subur dan perjanjian kerjasama tersebut dibuat dengan tanpa akta notaris*;-----

- Kemudian atas pemesanan via telpon oleh Sdr. Masril tersebut, Sdr. Dadang Arianto selaku Kepala Divisi Trading PD SPS mempersiapkan dokumen pengajuan dana yang berisi mengenai harga pokok penjualan, biaya-biaya yang dikeluarkan serta margin keuntungan yang akan diperoleh, akan tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen faktur penjualan dan bukti serah terima barang,



dimana surat pengajuan dana tersebut oleh Sdr. Dadang Arianto diajukan ke Sdr. Rifai Hasan selaku Manager Keuangan, kemudian diserahkan ke terdakwa selaku Direktur PD SPS untuk mendapat persetujuan pencairan dana pembelian pupuk *tanpa mendapat persetujuan dari Badan Pengawas, tanpa melakukan uji kelayakan terhadap CV. Tumbuh Subur yang menerima dana dari PD. SPS serta melakukan pengecekan terhadap kebenaran penggunaan dana tersebut, padahal terdakwa selaku Direktur PD. SPS sudah mengetahui perbuatannya yang mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan pinjaman yang berakibat berkurangnya asset dan membebani anggaran perusahaan daerah harus dengan persetujuan badan Pengawas PD. SPS;*-----

- Selanjutnya Berdasarkan surat persetujuan Terdakwa, Sdri. Kiki Susanti selaku bendahara PD. SPS melakukan transfer dana ke rekening Sdr. Masril pada Bank Riau Kepri. Selama periode Januari 2012 s.d Maret 2012 dengan jumlah uang yang telah di transfer dari rekening PD. SPS di Bank Riau Kepri cabang Siak Sri Indrapura dengan No. Rekening : 116-04-01200 ke rekening bank Sdr. Masril atas pembelian pupuk sebesar Rp. 4.036.800.000,00 (Empat milyar tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah); yang antara lain:-----

- 1 Tanggal 3 Januari 2012 sebesar Rp.130.000.000,-
- 2 Tanggal 3 Januari 2012 Sebesar Rp. 65.000.000,-
- 3 Tanggal 5 Januari 2012 sebesar Rp.305.000.000,-
- 4 Tanggal 9 Januari 2012 Sebesar Rp.305.000.000,-
- 5 Tanggal 12 Januari 2012 sebesar Rp.163.200.000,-
- 6 Tanggal 31 Januari 2012 Sebesar Rp.312.000.000,-
- 7 Tanggal 7 Pebruari 2012 sebesar Rp.280.000.000,-
- 8 Tanggal 9 Pebruari 2012 Sebesar Rp. 166.400.000,-
- 9 Tanggal 10 Pebruari 2012 Sebesar Rp.166.400.000,-
- 10 Tanggal 17 Pebruari 2012 sebesar Rp.280.000.000,-
- 11 Tanggal 17 Pebruari 2012 Sebesar Rp.169.600.000,-
- 12 Tanggal 22 Pebruari 2012 sebesar Rp.265.000.000,-
- 13 Tanggal 28 Pebruari 2012 Sebesar Rp.134.000.000,-
- 14 Tanggal 28 Pebruari 2012 sebesar Rp. 32.000.000,-
- 15 Tanggal 28 Pebruari 2012 Sebesar Rp. 84.800.000,-
- 16 Tanggal 6 Maret 2012 Sebesar Rp.280.000.000,-
- 17 Tanggal 7 Maret 2012 Sebesar Rp.280.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Tanggal 14 Maret 2012 sebesar Rp.169.600.000,-

19 Tanggal 16 Maret 2012 Sebesar Rp. 112.800.000,-

- Setelah bendahara mentransfer dana pembelian, lalu Sdr. Dadang Arianto membuat kelengkapan dokumen seperti surat pesanan dari PD SPS ke CV Tumbuh Subur, Penawaran Harga dari CV Tumbuh Subur ke PD SPS, SPJB, Permintaan Muatan Barang dari CV Tumbuh Subur kepada PD SPS, Faktur Penjualan dan kwitansi, kemudian dokumen-dokumen yang dibuat tersebut dibawa oleh Sdr. Dadang Arianto ke Pekanbaru untuk diserahkan kepada Sdr. Masril untuk ditandatangani sebagai kelengkapan dokumen administrasi pembelian pupuk PD SPS kepada CV Tumbuh Subur, *seolah-olah PD SPS telah membeli pupuk dari saudara Masril, padahal kenyataannya semua dokumen tersebut adalah rekayasa/fiktif karena pembelian pupuk sebenarnya tidak pernah terjadi dan penyerahan pupuk tidak pernah terjadi* ;-----
- Selanjutnya setelah dokumen pembelian pupuk PD SPS kepada saudara Masril selesai dibuat, Sdr. Dadang Arianto langsung membuat dokumen seolah-olah menjual kembali pupuk tersebut kepada Sdr. Aldi Alisman, Sdr. Nurul Huda, dan Sdr. Syaiful Anas yang setiap transaksi dibuat SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli), sehingga Pada periode bulan Januari 2012 s.d bulan Maret 2012 telah dibuat dokumen SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) penjualan pupuk kepada ketiga orang tersebut sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dengan nilai jual sebesar Rp. 4.0161.950.000,- (empat milyar seratus enam puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), *akan tetapi kenyataannya PD SPS tidak pernah menerima fisik pupuk dimaksud dan penyaluran/penjualan kepada pihak pemesan diserahkan kepada Sdr. Masril (CV. Tumbuh Subur), namun dokumen-dokumen yang disiapkan seolah-olah pupuk dikirim dulu ke PD SPS (pupuk tidak pernah diterima oleh PD SPS), kemudian PD SPS menyalurkan kepada pihak-pihak yang melakukan pemesanan yaitu Sdr. Aldi Alisman, Sdr. Nurul Huda, dan Sdr. Syaiful Anas yang mana tidak pernah melakukan pemesanan pupuk kepada PD SPS hanya dipakai namanya saja, karena ketiga orang tersebut merupakan karyawan ditoko saudara Masril* ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Aflah Aman bersama – sama dengan saudara Masril Bin Darus (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Pihak Ketiga yaitu *Pasal 8 ayat 1.c menyebutkan bahwa "Perusahaan Daerah yang akan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga harus memenuhi syarat-syarat : mempunyai proposal atau studi kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu dan ditunjuk dan disepakati oleh kedua pihak"; -----*
- b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Pihak Ketiga yaitu *Pasal 8 ayat 2.b menyebutkan bahwa "Calon partner (pihak ketiga) disamping mempunyai tujuan yang sama dengan Perusahaan Daerah harus memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut : Memiliki nilai-nilai positif dari segi bonafiditas dan kredibilitasnya yaitu: mewakili mental/watak dan dedikasi yang baik dan memiliki permodalan yang diperlukan; -----*
- c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Pihak Ketiga yaitu *Pasal 9 (1) Kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :-----*
- Nilai investasi s/d Rp 500.000.000 dan jangka waktu kerjasama tidak melebihi 1 (satu) tahun dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan persetujuan Kepala Daerah/Pejabat berwenang.
 - Nilai investasi Rp. 500.000.000 s/d Rp 1.000.000.000. dan jangka waktu kerjasama 1 (satu) tahun s/d % (lima) tahun hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah
 - Nilai investasi lebih dari Rp 1.000.000.000 dan jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Dan Pasal 9 ayat (2) yaitu perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dengan Akta Notaris; -----

- d Kepmendagri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga yaitu *Pasal 5 ayat 1.b menyebutkan bahwa "Perusahaan Daerah yang akan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga harus memenuhi syarat-syarat : mempunyai proposal atau pra studi kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama"; -----*



e Perda Pemerintah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak Pasal 14.a menyebutkan *Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap kurangnya asset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah, dan Pasal 38 menyebutkan Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah atas Persetujuan Badan Pengawas dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----*

f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Bab I Ketentuan Umum Pasal 3 ayat 1 : *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; -----*

- Bahwa dengan adanya penyimpangan pengambilan uang dan pencairan uang Perusahaan Daerah untuk kepentingan pribadi dalam perjanjian kerjasama PD. SPS dengan CV. Tumbuh Subur, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor:LHAI-664 / PW04/5/2014 tanggal 17 Oktober 2014 proses jual beli pupuk Tahun 2012 pada Divisi Trading dan Divisi Agribisnis PD Sarana Pembangunan Siak (SPS)diketahui Pembayaran atas pembelian pupuk diberikan jangka waktu sebulan dan pembayaran yang dilakukan oleh Sdr. Masril dengan menyerahkan Bilyet Giro yang baru dapat dicairkan sebulan setelah tanggal transaksi, namun pembayaran tersebut tidak berjalan lancar dari bulan Februari 2012 s.d Maret 2012, *dikarenakan Sdr. Masril (CV. Tumbuh Subur) telah melakukan pembayaran dengan menyerahkan Bilyet Giro yang dananya kosong kepada PD. SPS*, sehingga pembayaran kembali dari CV. Tumbuh Subur kepada PD SPS adalah sebesar Rp. 2.401.650.000,- (dua milyar empat ratus satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 28 Agustus 2012 s.d tanggal 31 Mei 2013 dengan nilai sebesar Rp. 112.800.000,- (seratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga diperoleh adanya kerugian keuangan Negara/kerugian Daerah sebesar Rp. 1.522.350.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :-----

A	Uang yang telah diambil melalui ditransfer dari PD. SPS ke Sdr. Masril	Rp	4.036.800.000,00
	Pengembalian uang kepada PD SPS	Rp	2.514.450.000,00
	Kerugian dari uang yang telah diambil oleh Sdr. Masril	Rp	1.522.350.000,00

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Aflah Aman bersama – sama dengan saudara Masril Bin Darus telah menyalahgunakan kewenangannya, sehingga menguntungkan diri terdakwa sendiri dan atau saudara Masril atau setidaknya orang lain sebesar **1.522.350.000,00** (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. Aflah Aman bersama – sama dengan saudara Masril telah merugikan Keuangan Negara atau keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura sebesar **Rp. 1.522.350.000,00** (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor:LHAI-664 /PW04/5/2014 tanggal 17 Oktober 2014 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau; -----
- Selanjutnya selain melakukan kerjasama perjanjian jual beli pupuk dengan CV. Tumbuh Subur, diketahui pada Tahun 2011 saudara Wayan Subadi selaku Direktur PT. Buana Sinar Lestari (BSL) datang ke kantor PD. SPS (Sarana Pembangunan Siak) menjelaskan kepada Terdakwa Aflah Aman selaku Direktur PD. SPS bahwa saudara Wayan Subadi merupakan pedagang pupuk yang membutuhkan pupuk NPK Pelangi produksi PT Pupuk Kaltim. Atas hal itu, Terdakwa Aflah Aman selaku Direktur PD. SPS langsung menindaklanjuti pertemuan tersebut dengan mengadakan pertemuan di Hotel Pangeran Pekanbaru. Pertemuan itu dihadiri Sdr. Sayekti dari PD. SPS dan Terdakwa Aflah Aman serta saudara Wayan Subadi selaku Direktur PT. BSL dengan melibatkan pihak dari PT Pukati Pelangi Bahana Agropolitan sebagai distributor PT Pupuk Kaltim untuk pupuk NPK Pelangi ;-----



- Pada pertemuan tersebut saudara Wayan Subadi menjelaskan bahwa dirinya selama ini sudah pernah menjual pupuk NPK Pelangi. Dan Pupuk NPK Pelangi tidak bisa langsung dibeli dari PT Pukati oleh saudara Wayan Subadi, dikarenakan pembelian melalui PT. Pukati harus dilakukan secara tunai, Sedangkan bila pembelian dilakukan oleh melalui PD. SPS dapat dilakukan dengan dicicil kepada PT. Pukati, dan selanjutnya saudara Wayan Subadi meminta Terdakwa Aflah Aman agar pembelian pupuk tersebut dilakukan melalui PD. SPS (Sarana Pembangunan Siak) dan yang menerima pupuk tersebut saudara Wayan Subadi sendiri, *padahal hal tersebut hanya akal-akalan saudara Wayan Subadi, dikarenakan PT. BSL (Buana Sinar Lestari) tidak mempunyai dana dan uang tunai untuk membeli pupuk;*-----
- Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2011 Terdakwa Aflah Aman selaku Direktur PD. SPS dan saudara Wayan Subadi selaku Direktur PT. BSL membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan Nomor.203/PD.SPS/ MoU-BSL/XII/2011 dan Nomor.012/MoU-BSL/XII/2011 tentang Kerjasama Pemasaran NPK Pelangi Unggul, Dimana MoU (Perjanjian Kerjasama) yang dibuat oleh Terdakwa Aflah Aman selaku Direktur PD SPS dengan saudara Wayan Subadi selaku Direktur PT. BSL hanya berdasarkan sistim kepercayaan saja, *tanpa persetujuan dari Badan Pengawas PD. SPS,tanpa melihat kemampuan dana, kemampuan usaha dan analisa bisnis serta uji kelayakan terhadap PT. BSL (Buana Sinar Lestari) , padahal* Terdakwa Ir. Aflah Aman selaku Direktur PD. SPS mengetahui perbuatannya yang mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan pinjaman yang berakibat berkurangnya asset dan membebani anggaran perusahaan daerah harus dengan persetujuan badan Pengawas dan harus melakukan uji kelayakan terhadap pihak yang diajak kerjasama;
- Kemudian atas hasil pertemuan di Hotel Pangeran Pekanbaru dan dengan dasar perjanjian kerjasama (Mou) antara PD. SPS dengan PT. BSL, lalu pada tanggal 22 Desember 2011 PD. SPS (Sarana Pembangunan Siak) mengadakan perjanjian jual beli pupuk dengan Nomor : 010/PPBA/SPJB/XII/2011 dengan PT Pukati Pelangi Bahana Agropolitan sebanyak 220.000 kg dengan harga satuan Rp. 5.399,-/kg dengan nilai total sebesar Rp. 1.172.600.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibayarkan dan ditransfer oleh Bendahara PD. SPS saudara kiki Susanti kepada PT. Pukati atas persetujuan Terdakwa Aflah Aman yaitu pada tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp. 586.300.000,00 (lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan 13 Januari 2012 sebesar Rp. 586.300.000,00 (lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;-----

- Dan Pada tanggal yang sama yaitu tanggal 22 Desember 2011 *tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Badan Pengawas PD. SPS*, Terdakwa Ir. Aflah Aman selaku Direktur PD. SPS dan saudara Wayan Subadi selaku Direktur PT. BSL (Buana Sinar Lestari) melakukan perjanjian jual beli pupuk sebagai tindak lanjut perjanjian kerjasama (MoU) sebelumnya yang antara lain :
- Pada tanggal 12 Desember 2011 dengan Nomor 010/PPBA/SPJB/XII/2011, dimana PT. BSL membeli pupuk NPK Pelangi sebanyak 110.000 kg dengan harga satuan Rp. 6.739/kg dengan nilai sebesar Rp. 741.290.000,00,(tujuh ratus empat puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang kemudian PT. BSL memesan pupuk tersebut kepada PD. SPS secara bertahap sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali mulai tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan tanggal 2 April 2012 terhadap pupuk yang sebelumnya telah dikirim PT. Pukati Pelangi Bahana Agropolitan ke gudang PD. SPS di Dayun, Kab. Siak;-----
- Pada tanggal 13 Januari 2012 dengan nomor :/SPJB/I/2012, dimana PT BSL membeli pupuk NPK Pelangi sebanyak 110.000 kg dengan harga satuan Rp. 6.739/kg dengan nilai sebesar Rp. 741.290.000,00,(tujuh ratus empat puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah), yang pupuk tersebut dikirim PT. Pukati Pelangi Bahana Agropolitan ke gudang milik saudara Wayan Subadi di daerah Pasir Putih Pekanbaru; -----
- Bahwa dalam perjanjian jual beli tersebut PD. SPS selaku pihak yang menyediakan pupuk NPK Pelangi Unggul yang dibeli dari PT. Pukati Pelangi Bahana Agro Politan secara tunai, kemudian pupuk tersebut dipasarkan oleh PT. BSL untuk selanjutnya PT. BSL akan membayar hasil penjualannya kepada PD. SPS dengan bertahap, dimana hal tersebut bukan termasuk core bisnis dari PD. SPS dikarenakan PD. SPD tidak ada kegiatan memberikan kredit pupuk kepada pihak lain, dan juga dalam pelaksanaannya perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PD. SPS dan PT. BSL tidak memberikan manfaat dan keuntungan yang seimbang bagi PD. SPS karena dalam membiayai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk yang diminta oleh PT. BSL tidak ada jaminan yang diserahkan PT. BSL kepada PD SPS; -----

- Selanjutnya dari tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012, PT. BSL meminta PD. SPS agar disediakan pupuk dan atas hal itu lalu Terdakwa Ir. Aflah Aman selaku Direktur PD. SPS *tanpa persetujuan Badan Pengawas PD. SPS* langsung memenuhi permintaan saudara Wayan Subadi, yang kemudian pupuk yang diminta oleh saudara Wayan Subadi dikirim ke Gudang milik saudara Wayan Subadi di daerah Pasir Putih Pekanbaru dengan dengan nilai seluruhnya sejumlah Rp. 2.351.555.200,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :-----

No	Tanggal	Jenis Pupuk	Jumlah (Kg)	Nilai (Rp)
1.	26/01/2012	Dolomite	969.200	621.257.200,00
2.	04/04/2012	ZinCob	30.000	663.750.000,00
3.	12/05/2012	ZinCob	8.000	177.000.000,00
4.	14/05/2012	NPK Pelangi	44.000	296.516.000,00
5.	13/06/2012	NPK Pelangi	44.000	296.516.000,00
6.	26/06/2012	NPK Pelangi	44.000	296.516.000,00
		Jumlah		2.351.555.200,00

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Aflah Aman bersama – sama dengan saudara Wayan Subadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan :-----
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Pihak Ketiga *Pasal 8 ayat 1.c menyebutkan bahwa “Perusahaan Daerah yang akan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga harus memenuhi syarat-syarat : mempunyai proposal atau studi kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu dan ditunjuk dan disepakati oleh kedua pihak”;*-----
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Pihak Ketiga *Pasal 8 ayat 2.b menyebutkan bahwa “Calon partner (pihak ketiga) disamping mempunyai tujuan yang sama dengan Perusahaan Daerah harus memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut : Memiliki nilai-nilai positif dari segi bonafiditas dan kredibilitasnya yaitu: mewakili mental/watak dan dedikasi yang baik dan memiliki permodalan yang diperlukan;*-----



c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Pihak Ketiga yaitu Pasal 9 (1) Kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :-----

- Nilai investasi s/d Rp 500.000.000 dan jangka waktu kerjasama tidak melebihi 1 (satu) tahun dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan persetujuan Kepala Daerah/ Pejabat berwenang; -----
- Nilai investasi Rp. 500.000.000 s/d Rp 1.000.000.000. dan jangka waktu kerjasama 1 (satu) tahun s/d % (lima) tahun hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah; -----
- Nilai investasi lebih dari Rp 1.000.000.000 dan jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri; -----

Dan Pasal 9 ayat (2) yaitu perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dengan Akta Notaris; -----

d Kepmendagri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga yaitu Pasal 5 ayat 1.b menyebutkan bahwa “Perusahaan Daerah yang akan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga harus memenuhi syarat-syarat : mempunyai proposal atau pra studi kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama”; -----

e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1990 Pasal 2 Huruf b yaitu ; Dasar kerjasama adalah untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak dengan mengadakan satu ikatan yakni : Memberikan manfaat dan keuntungan yang seimbang dan wajar bagi kedua belah pihak. Dan Dalam pasal 7 ayat 2 di cantumkan Dalam menyusun perjanjian kerjasama harus disepakati secara jelas mengenai cara/ bentuk kerjasama, perbandingan modal, pembagian hasil usaha, dan atau imbalan jangka waktu kerjasama, kewajiban sanksi-sanksi cara pengakhiran kerjasama dan atau kemungkinan perpanjangan kerjasama dan lain-lain yang dianggap perlu; -----

f Perda Pemerintah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak Pasal 14.a menyebutkan Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap kurangnya asset dan membebani



anggaran Perusahaan Daerah, dan Pasal 38 menyebutkan Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah atas Persetujuan Badan Pengawas dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Bab I Ketentuan Umum *Pasal 3 ayat 1 : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; -----*

- Bahwa dengan adanya penyimpangan pengambilan uang dan pencairan uang Perusahaan Daerah untuk kepentingan pribadi dalam perjanjian kerjasama PD. SPS dengan PT. BSL (Buana Sinar Lestari), setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor:LHAI-664 /PW04/5/2014 tanggal 17 Oktober 2014 proses jual beli pupuk Tahun 2012 pada Divisi Trading dan Divisi Agribisnis PD Sarana Pembangunan Siak (SPS)diketahui total nilai pupuk yang diterima oleh Sdr. Wayan Subadi adalah sebesar Rp. 3.827.396.200,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) (Rp 1.475.841.000,00 + Rp. 2.351.555.200,00). Dan sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014, PD. SPS (Sarana Pembangunan Siak) baru menerima dana kembali dari saudara Wayan Subadi sebesar Rp. 2.896.981.340,00 (dua milyar delapan ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus delapan satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah), sehingga diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan Negara/kerugian Daerah sebesarRp. 930.414.860,00 (*Sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :-----

A	Nilai barang yang telah diambil Sdr. Wayan Subadi	Rp	3.827.396.200,00
	Pengembalian yang telah dilaksanakan kepada PD SPS	Rp	2.896.981.340,00
	Kerugian dari Sdr. Wayan Subadi	Rp	930.414.860,00



- Bahwa perbuatanterdakwa Ir. Aflah Aman bersama – sama dengan saudara Wayan Subadi telah menyalahgunakan kewenangannya, sehingga menguntungkan diri terdakwa sendiri dan atau saudara Wayan Subadi atau setidak-tidaknya orang lain sebesar Rp. 930.414.860,00 (*Sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah*) atau setidak-tidak sekitar jumlah tersebut;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. Aflah Aman bersama – sama dengan saudara Wayan Subadi telah merugikan Keuangan Negara atau keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura sebesar Rp.930.414.860,00(*Sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah*)berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor:LHAI-664 /PW04/5/2014 tanggal 17 Oktober 2014 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau;

----- **Perbuatanterdakwa Ir. Aflah Aman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.**-----

Bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sesuai dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : NO. REG. PERK : PDS- 02/SIK/09/2015 yang dibacakan pada persidangan pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. Aflah Aman terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan Primair kami; -----



- 2 Menjatuhkan pidana terdakwa Ir. Aflah Aman dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menghukum terdakwa Ir. Aflah Aman membayar Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan; ---
- 4 Menyatakan Barang bukti berupa :-----

- 1 1 (satu) rangkap memorandum of understanding antara PD SPS dengan PT. Buana Sinar Lestari tentang Kerjasama Pemasaran NPK Pelangi Unggul No. 203/PD SPS/MoU-BSL/XII/2011, No. 012/MoU-BSL/PKU/II/2011 (fotocopy); -----
- 2 1 (satu) lembar Pengajuan Pembelian Tahap I Tanggal. 14 Desember 2011 berupa Pupuk NPK Pelangi Unggul (12-6-22-4) 110 Ton sebesar Rp. 586.300.000 (lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) (fotocopy); -----
- 3 1 (satu) lembar Analisa Penjualan Tahap I PD Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Siak Sri Indrapura, Desember 2011 (fotocopy);
- 4 1 (satu) rangkap Formulir kiriman uang Rp. 586.300.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ke PT. PUKATI Tanggal 19 Desember 2011 (fotocopy); -----
- 5 1 (satu) lembar surat Permintaan Penawaran Harga Pupuk NPK No. 207/PD. SPS/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 kepada PT. PUKATI PELANGI BAHANA AGROPOLITAN (fotocopy); -----
- 6 1 (satu) lembar surat Penawaran Harga Pupuk NPK Pelangi Blending No. 293/DU/PPBA/JKT/XII/2011 Tanggal 13 Desember 2011 kepada PD. SPS (fotocopy);
- 7 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Jual Beli NPK Pelangi Unggul antara PD. SPS dengan PT. Buana Sinar Lestari No. /SPJB/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011 (fotocopy); -----
- 8 1 (satu) lembar surat Pengajuan Pembelian Pupuk tahap II tanggal 13 Januari 2012 sebanyak 110.000 Kg Pupuk NPK Pelangi dengan harga Rp. 586.300.000 (lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) (fotocopy); -----
- 9 1 (satu) lembar Analisa Penjualan Tahap II PD Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Siak Sri Indrapura, 13 Januari 2012 (fotocopy);
- 10 1 (satu) rangkap Formulir kiriman uang Rp. 586.300.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ke PT. PUKATI Tanggal 13 Januari 2012 (fotocopy); -----
- 11 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Jual Beli NPK Pelangi Unggul anatar PD. SPS dengan PT. Buana Sinar Lestari No. /SPJB/I/2012 Tanggal 13 Januari 2012 (fotocopy); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 1 (satu) lembar Surat Tanggapan Pentediaan Barang No. 003/PD.SPS/II/2012 tanggal 27 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 13 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Barang No. 015/BSL-PKU/III.2012 tanggal 20 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 14 1 (satu) lembar Pengajuan Pembelian Pupuk Tahap I Tanggal 22 Mei 2012 berupa Pupuk NPK Pelangi Unggul (12-6-22-4) 44 Ton sebesar Rp. 232.320.000 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (fotocopy); -----
- 15 1 (satu) lembar Analisa Penjualan PD Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Siak Sri Indrapura, 22 Mei 2012 (fotocopy);
- 16 1 (satu) rangkap Formulir kiriman uang Rp.232.285.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ke PT. PUKATI Tanggal 25 Mei 2012 (fotocopy); -----
- 17 1 (satu) lembar CEK No. ER 573217 Tanggal 25 Mei 2012 Rp. 232.320.000 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (fotocopy); -----
- 18 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pencairan Dana Kepada Direktur PD. SPS Rp. 232.320.000 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) Tanggal 19 Juli 2012 (fotocopy); -----
- 19 1 (satu) lembarAnalisa Penjualan PD Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Siak Sri Indrapura, 19 Juli 2012 (fotocopy);
- 20 1 (satu) rangkap Formulir kiriman uang Rp.232.320.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ke PT. PUKATI Tanggal 24 Juli 2012 (fotocopy); -----
- 21 1 (satu) lembar CEK No. ER 598106 Tanggal 24 Juli 2012 Rp. 232.320.000 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (fotocopy); -----
- 22 1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 010.000-12.00000121 Gorontalo, 30 Juli 2012 (fotocopy); -----
- 23 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pencairan Dana Kepada Direktur PD. SPS Rp. 232.320.000 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) Siak Sri Indrapura 26 Juli 2012 (fotocopy); -----
- 24 1 (satu) lembar Analisa Penjualan PD Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Siak Sri Indrapura, 26 Juli 2012 (fotocopy);
- 25 1 (satu) rangkap Formulir kiriman uang Rp.232.320.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ke PT. PUKATI Tanggal 27 Juli 2012 (fotocopy); -----
- 26 1 (satu) lembar CEK No. ER 598110 Tanggal 27 Juli 2012 Rp. 232.320.000 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (fotocopy); -----
- 27 1 (satu) lembar INVOICE No. 122/PPBA-INV/VII/2012 Tanggal 30 Juli 2012 (fotocopy); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 1.024/0612/PKT-PPBA No. Pol B 9722 BYU Semarang, 05 Juni 2012 (fotocopy); -----
- 29 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 1.025/0612/PKT-PPBA No. Pol B 9544 BYU Semarang, 05 Juni 2012 (fotocopy); -----
- 30 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pembelian Pupuk Siak Sri Indrapura, 05 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 31 1 (satu) lembar Analisa Penjualan PD. Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Siak Sri Indrapura, 05 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 32 1 (satu) CEK No. ER 4721 Tanggal 06 Maret 2012 Rp. 292.875.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (fotocopy);
- 33 1 (satu) Formulir kiriman uang Rp292.875.000,- (dua ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke PT FIRGANON INDONESIA Tanggal 06 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 34 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pembelian Pupuk Siak Sri Indrapura, 19 April 2012 (fotocopy); -----
- 35 1 (satu) lembar CEK No. ER 472697 Tanggal 30 April 2012 Rp. 292.875.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (fotocopy); -----
- 36 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang Rp. 292.875.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (fotocopy); -----
- 37 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pencairan Dana kepada Direktur PD. Sarana Pembangunan Siak Rp. 78.100.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) Siak Sri Indrapura, 12 Juni 2012 (fotocopy); -----
- 38 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang Rp. 292.840.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ke PT FIRGANON INDONESIA Tanggal 30 April 2012 (fotocopy); -----
- 39 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang Rp. 78.082.500,- (tujuh puluh delapan juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ke PT FIRGANON INDONESIA Tanggal 12 Juni 2012 (fotocopy); -----
- 40 1 (satu) lembar CEK No. ER 574004 Rp. 78.100.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) (fotocopy); -----
- 41 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pembelian Pupuk Siak Sri Indrapura, 07 Mei 2012 (fotocopy); -----
- 42 1 (satu) lembar Analisa Penjualan PD. Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Siak Sri Indrapura, 07 Mei 2012 (fotocopy);
- 43 1 (satu) lembar CEK No. ER 573206 Rp. 78.100.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) (fotocopy); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang Rp. 78.085.500,- (tujuh puluh delapan juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) ke PT FIRGANON INDONESIA Tanggal 11 Mei 2012 (fotocopy); -----
- 45 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga; -----
- 46 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak; -----
- 47 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Siak Nomor 434/HK/KPTS/2013 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak; -----
- 48 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Siak Nomor 443/HK/KPTS/2013 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak; -----
- 49 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Siak Nomor 238/HK/KPTS/2010 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak; -----
- 50 3 (tiga) lembar Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak Nomor : SK.14/DIR/2011 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Manajer Keuangan & Adm. Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak; -----
- 51 1 (satu) rangkap rekening koran giro periode 1/12/11 – 31/12/11 PD. Sarana Pembangunan Siak; -----
- 52 3 (tiga) lembar rekening koran giro periode 1/01/12 – 31/01/12 PD. Sarana Pembangunan Siak; -----
- 53 4 (empat) lembar rekening koran giro periode 1/02/12 – 29/02/12 PD. Sarana Pembangunan Siak; -----
- 54 3 (tiga) lembar rekening koran giro periode 1/03/12 – 31/03/12 PD. Sarana Pembangunan Siak; -----
- 55 2 (dua) lembar rekening koran giro periode 1/04/12 – 30/04/12 PD. Sarana Pembangunan Siak; -----
- 56 2 (dua) lembar rekening koran giro periode 1/05/12 – 31/05/12 PD. Sarana Pembangunan Siak; -----
- 57 2 (dua) lembar rekening koran giro periode 1/06/12 – 30/06/12 PD. Sarana Pembangunan Siak; -----
- 58 2 (dua) lembar rekening koran giro periode 1/07/12 – 31/07/12 PD. Sarana Pembangunan Siak; -----
- 59 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/08/12 – 31/08/12 PD. Sarana Pembangunan Siak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/09/12 – 30/09/12 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 61 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/10/12 – 31/10/12 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 62 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/11/12 – 30/11/12 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 63 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/12/12 – 31/12/12 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 64 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/01/12 – 31/01/12 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 65 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/02/12 – 19/03/12 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 66 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/03/12 – 31/03/12 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 67 2 (dua) lembar rekening koran giro periode 1/04/12 – 30/04/12 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 68 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/05/12 – 31/05/12 PD. Sarana
Pembangunan Siak.
- 69 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/06/12 – 09/07/12 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 70 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/07/12 – 31/07/12 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 71 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/08/12 – 5/09/12 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 72 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/09/12 – 30/09/12 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 73 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/10/12 – 31/10/12 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 74 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/11/12 – 30/11/12 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 75 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/12/12 – 31/12/12 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 76 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/01/13 – 31/01/13 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 77 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/02/13 – 28/02/13 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 78 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/03/13 – 31/03/13 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/04/13 – 30/04/13 PD. Sarana Pembangunan Siak; -----
- 80 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/05/13 – 31/05/13 PD. Sarana Pembangunan Siak; -----
- 81 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/06/13 – 30/06/13 PD. Sarana Pembangunan Siak; -----
- 82 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/07/13 – 31/07/13 PD. Sarana Pembangunan Siak; -----
- 83 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/08/13 – 31/08/13 PD. Sarana Pembangunan Siak; -----
- 84 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/09/13 – 30/09/13 PD. Sarana Pembangunan Siak; -----
- 85 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/10/13 – 31/10/13 PD. Sarana Pembangunan Siak; -----
- 86 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/11/13 – 30/11/13 PD. Sarana Pembangunan Siak; -----
- 87 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/12/13 – 31/12/13 PD. Sarana Pembangunan Siak; -----
- 88 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/01/14 – 3/07/14 PD. Sarana Pembangunan Siak; -----
- 89 2 (dua) lembar Bukti Pembayaran Pembelian Pupuk oleh PT. Buana Sinar Lestari;
- 90 1 (satu) lembar surat Permintaan Penawaran Harga Pupuk NPK No. 207/PD.SPS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 kepada PT. Pukati Pelangi Bahana Agropolitan (fotocopy); -----
- 91 1 (satu) lembar surat Penawaran Harga Pupuk NPK Pelangi Blending No. 293/DU/PPBA/JKT/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 kepada PD. SPS (fotocopy); -
- 92 1 (satu) lembar Surat Pesanan Barang Pupuk NPK Pelangi Unggul tanggal 13 Desember 2011 kepada PT. Pukati Pelangi Bahana Agropolitan (fotocopy); --
- 93 1 (satu) lembar surat Purchase Order No. 295/DU/JKT/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 kepada GM Pemasaran PT. Pukati (fotocopy); -----
- 94 1 (satu) lembar surat Purchase Order No. 013/DU/PPBA/PO/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 kepada GM Pemasaran PT. Pukati (fotocopy);-----
- 95 1 (satu) lembar surat SKPP Pupuk NPK Pelangi Unggul Non Subsidi NPK 12-6-22-4 Blending No. 058/SKPP-NPK-JKT/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 Kepada Direktur Utama PT. Pukati Pelangi Bahana Agropolitan (fotocopy); -
- 96 1 (satu) rangkap Formulir kiriman uang Rp. 586.300.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta tigas ratus ribu rupiah) ke PT. Pukati Pelangi Bahana Agropolitan tanggal 25 Desember 2012 (fotocopy); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Pembayaran NPK Pelangi Unggul Non Subsidi NPK 12-6-22-4 Blending No. 299/DU/PPBA/JKT/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 kepada PIt. Manager Pemasaran PT. Pukati (fotocopy); -----
- 98 1 (satu) rangkap Slip Penyetoran uang Rp. 528.000.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) ke PT. Pukati tanggal 20 Desember 2011 (fotocopy); ---
- 99 1 (satu) lembar surat Pengangkutan Pupuk NPK No. 210/PD.SPS/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 Kepada PT. Pukati Pelangi Bahana Agropolitan (fotocopy);
- 100 1 (satu) lembar surat Order Pengambilan Barang No. 019/OPB-PNo-PPA/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 kepada Kabag Pergudangan, Inventory & QC Dept, RNO PT. Pukati (fotocopy); -----
- 101 1 (satu) lembar INVOICE No. 1064/PPBA-INV/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 kepada PD. SPS (fotocopy); -----
- 102 1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 010.000-11.00000061 Gorontalo, 30 Desember 2011 (fotocopy); -----
- 103 1 (satu) lembar surat Pesanana Barang Pupuk NPK Pelangi Unggul tanggal 13 Desember 2011 kepada PT. Pukati Pelangi Bahana Agropolitan (fotocopy); --
- 104 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NPK Pelangi Blending No. 2044/BASTB/PPBA/JKT/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 kepada PD. SPS (fotocopy); -----
- 105 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NPK Pelangi Blending tanggal 03 Januari 2012 Kepada PD. SPS (fotocopy); -----
- 106 1 (satu) rangkap Formulir kiriman uang Rp. 586.300.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ke PT. Pukati Pelangi Bahana Agropolitan tanggal 13 Januari 2012 (fotocopy); -----
- 107 1 (satu) rangkap Slip Penyetoran Uang Rp. 528.000.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) ke PT. Pukati tanggal 17 Januari 2012 (fotocopy); -----
- 108 1 (satu) lembar INVOICE No. 008a/PPBA-INV/I/2012 tanggal 30 Januari 2012 kepada PD. SPS (fotocopy); -----
- 109 1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 010.000-12.000000009 Gorontalo, 30 Januari 2012 (fotocopy); -----
- 110 1 (satu) lembar surat Peasanan Barang Pupuk NPK Pelangi Unggul tanggal 13 Desember 2011 Kepada PT. Pukati Pelangi Bahana Agropolitan (fotocopy); -
- 111 1 (satu) lembar Berita Acara Pengantaran Barang No: 001/CPE.BA/02/2012 tanggal 10 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 112 1 (satu) lembar Surat Faktur No. FNK-002/BTG/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 (fotocopy); -----
- 113 1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 010.001-12.00000072 Gorontalo, 17 Januari 2012 (fotocopy); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114 1 (satu) lembar surat Perpanjangan Batas Waktu Pengambilan Pupuk NPK Non Subsidi tanggal 16 Januari 2012 kepada PT. Pukati Pelangi Bahana Agropolitan (fotocopy); -----
- 115 1 (satu) lembar Analisa Penjualan PD. Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Siak Sri Indrapura, 07 Mei 2012 (fotocopy);
- 116 1 (satu) lembar CEK No. ER 573206 Rp. 78.100.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) (fotocopy); -----
- 117 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang Rp. 78.085.500,- (tujuh puluh delapan juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) ke PT FIRGANON INDONESIA Tanggal 11 Mei 2012 (fotocopy); -----
- 118 1 (satu) lembar Laporan Piutang CV. Tumbuh Subur (fotocopy); -----
- 119 1 (satu) lembar Pemberitahuan Penundaan Pembayaran CV. Tumbuh Subur Pekanbaru, 21 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 120 1 (satu) lembar Pengajuan Pembelian Pupuk Kepada Direktur PD. Sarana Pembangunan Siak Siak Sri Indrapura, 07 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 121 1 (satu) lembar Analisa Penjualan PD Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Siak Sri Indrapura, 07 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 122 1 (satu) lembar CEK No. ER 471200 dan Formulir Penyetoran Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) (fotocopy).
- 123 4 (empat) lembar Penjanjian Jual Beli TSP Cap Kuda antara CV. Tumbuh Subur dengan PD Sarana Pembangunan Siak Nomor : /SPJB/II/2012 Tanggal 07 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 124 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli TSP Cap Kuda Antara PD Sarana Pembangunan Siak Dengan Aldi Alisman Tanggal 07 Februari 2012 (fotocopy);
- 125 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pembelian Pupuk Siak Sri Indrapura, 09 Februari 2012; -----
- 126 1 (satu) lembar Analisa Penjualan PD. Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Siak Sri Indrapura, 09 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 127 1 (satu) lembar CEK No. ER 471804 dan Formulir Penyetoran Rp. 166.400.000,- (seratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) Tanggal 10 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 128 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor :/PD.SPS/II/2012 Manager PD. Sarana Pembangunan Siak H. Rifai Hasan kepada Dadang Arianto Tanggal 09 Februari 2012; -----
- 129 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli KCL Mahkota antara CV. Tumbuh Subur dengan PD. Sarana Pembangunan Siak Tanggal 09 Februari 2012 Nomor : /SPJB/II/2012 (fotocopy); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130 1 (satu) lembar Surat Penawaran Pupuk Nomor : /TS.RBI/ /2012
Tanggal 08 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 131 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pemuatan Barang Nomor: /TBS.PKU/
KCL.32 TON/II/2012 Tanggal 13 Februari 2012 (fotocopy);
- 132 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Tanggal 13 Februari 2012 (fotocopy);
- 133 1 (satu) lembar Surat Faktur Penjualan Tanggal 09 Februari 2012 (fotocopy);
- 134 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tanggal 13 Februari 2012 (fotocopy);
- 135 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: /PD.SPS/II/2012 Manager PD. Sarana
Pembangunan Siak H. Rifai Hasan kepada Dadang Arianto Tanggal 09 Februari
2012 (fotocopy); -----
- 136 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli KCL Mahkota antara PD. Sarana
Pembangunan Siak dengan Nurul Huda Nomor: /SPJB/II/2012 tanggal 15
Februari 2012 (fotocopy); -----
- 137 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli KCL Mahkota antara PD. Sarana
Pembangunan Siak dengan Aldi Alisman Nomor: /SPJB/II/2012 tanggal 19
Februari 2012 (fotocopy); -----
- 138 1 (satu) lembar Bilyet Giro Rp 171.200.000,- (seratus tujuh puluh satu juta dua
ratus ribu rupiah) Tanggal 15 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 139 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pembelian Pupuk Siak Sri Indrapura, 09 Februari
2012 (fotocopy); -----
- 140 1 (satu) lembar Analisa Penjualan PD. Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading
Unit Pupuk Siak Sri Indrapura, 09 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 141 1 (satu) lembar CEK No. ER 471802 dan Formulir Penyetoran Rp. 166.400.000,-
(seratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) Tanggal 09 Februari 2012
(fotocopy); -----
- 142 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: /PD.SPS/II/2012 Manager PD. Sarana
Pembangunan Siak H. Rifai Hasan kepada Dadang Arianto Tanggal 09 Februari
2012 (fotocopy); -----
- 143 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli KCL Mahkota antara CV. Tumbuh
Subur dengan PD. Sarana Pembangunan Siak Nomor: /SPJB/II/2012
Tanggal 02 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 144 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: /PD.SPS/II/2012 Manager PD. Sarana
Pembangunan Siak H. Rifai Hasan kepada Dadang Arianto Tanggal 09 Februari
2012 (fotocopy); -----
- 145 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli KCL Mahkota antara PD. Sarana
Pembangunan Siak dengan Syaiful Anas Nomor: /SPJB/II/2012 Tanggal 09
Februari 2012 (fotocopy); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146 1 (satu) lembar INVOICE Nomor: 012/PD.SPS-INV/II/2012 Tanggal 12 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 147 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.000-12.00000024 PD. Sarana Pembangunan Siak Tanggal 12 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 148 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang No: /PD.SPS/ / Tanggal 09 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 149 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. SA 781326 Rp.174.400.000,- (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 19 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 150 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pembelian Pupuk Siak Sri Indrapura, 16 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 151 1 (satu) lembar Analisa Penjualan PD. Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Siak Sri Indrapura, 15 Februari 2012; -----
- 152 1 (satu) lembar CEK No. ER 471812 Rp. 169.600.000,- (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 17 Februari 2012 (fotocopy); --
- 153 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Rp. 169.600.000,- (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) Kepada Masril CV Tumbuh Subur Tanggal 17 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 154 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: /PD.SPS/II/2012 Manager PD. Sarana Pembangunan Siak H. Rifai Hasan kepada Dadang Arianto Tanggal 16 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 155 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli KCL Mahkota antara CV. Tumbuh Subur dengan PD. Sarana Pembangunan Siak Nomor: /SPJB/II/2012 Tanggal 16 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 156 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: /PD.SPS/II/2012 Manager PD. Sarana Pembangunan Siak H. Rifai Hasan kepada Dadang Arianto Tanggal 16 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 157 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli KCL Mahkota antara PD. Sarana Pembangunan Siak dengan Aldi Alisman Nomor: /SPJB/II/2012 Tanggal 16 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 158 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang No: 026/PD.SPS/II/2012 Tanggal 16 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 159 1 (satu) lembar INVOICE Nomor: 014/PD.SPS-INV/II/2012 Tanggal 16 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 160 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.000-12.00000026 Tanggal 16 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 161 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. SA 781327 Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) Tanggal 21 Maret 2012 (fotocopy); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. SA 781328 Rp. 144.750.000,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 22 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 163 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pembelian Pupuk Siak Sri Indrapura, 16 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 164 1 (satu) lembar Analisa Penjualan PD. Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Tanggal 16 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 165 1 (satu) lembar CEK No. ER 471813 Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) Tanggal 17 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 166 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) Tanggal 17 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 167 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli TSP Cap Kuda antara CV. Tumbuh Subur dengan PD. Sarana Pembangunan Siak Nomor: /SPJB/II/2012 Tanggal 16 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 168 1 (satu) lembar Surat Penawaran Pupuk Nomor: /TS.RBI/ /2012 Tanggal 15 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 169 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pemuatan Barang No: /TBS.PKU/TSP.50 TON/II/2012 Tanggal 16 Februari 2012 (fotocopy);
- 170 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Tanggal 16 Februari 2012 (fotocopy);
- 171 1 (satu) lembar Surat Faktur Penjualan Tanggal 16 Februari 2012 (fotocopy);
- 172 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tanggal 16 Februari 2012 (fotocopy);
- 173 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang No: 027/PD.SPS/II/2012 Tanggal 16 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 174 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli TSP Cap Kuda antara PD. Sarana Pembangunan Siak dengan Aldi Alisman Nomor: /SPJB/II/2012 Tanggal 16 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 175 1 (satu) lembar INVOICE Nomor: 015/PD.SPS-INV/I/2012 Tanggal 16 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 176 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor: 010.000-12.00000027 Tanggal 16 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 177 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. SA 781317 Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) Tanggal 23 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 178 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. SA 781318 Rp. 136.500.000,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 27 Maret 2012 (fotocopy);
- 179 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pembelian Pupuk Siak Sri Indrapura, 21 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 180 1 (satu) lembar Analisa Penjualan PD. Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Tanggal 21 Februari 2012 (fotocopy); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 181 1 (satu) lembar CEK No. ER 471818 Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) Tanggal 22 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 182 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Masril CV. Tumbuh Subur Tanggal 22 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 183 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli KCL Mahkota antara CV. Tumbuh Subur dengan PD. Sarana Pembangunan Siak Nomor: /SPJB/II/2012 Tanggal 21 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 184 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: /PD.SPS/II/2012 Manager PD. Sarana Pembangunan Siak H. Rifai Hasan kepada Dadang Arianto Tanggal 21 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 185 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli KCL Mahkota antara PD. Sarana Pembangunan Siak dengan Aldi Alisman Nomor: /SPJB/II/2012 Tanggal 21 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 186 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang No. 029/PD.SPS/II/2012 Tanggal 21 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 187 1 (satu) lembar INVOICE Nomor: 017/PD.SPS-INV/I/2012 Tanggal 21 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 188 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 01.000-12.00000029 Tanggal 21 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 189 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. SA 781332 Rp. 137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 30 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 190 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pembelian Pupuk Siak Sri Indrapura, 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 191 1 (satu) lembar Analisa Penjualan PD. Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 192 1 (satu) lembar CEK No. ER 472177 Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) Tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 193 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) kepada Masril CV. Tumbuh Subur Tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 194 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli NPK Basf (15-15-15) antara CV. Tumbuh Subur dengan PD. Sarana Pembangunan Siak Nomor: /SPJB/II/2012 Tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 195 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli NPK Basf (15-15-15) antara PD. Sarana Pembangunan Siak dengan Nurul Huda Nomor: /SPJB/II/2012 Tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 196 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang No: 033/PD.SPS/II/2012 Tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 197 1 (satu) lembar INVOICE Nomor: 021/PD.SPS-INV/II/2012 Tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 198 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.000-12.00000033 Tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 199 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. SA 781334 Rp. 87.200.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) Tanggal 03 April 2012 (fotocopy); -----
- 200 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pembelian Pupuk Siak Sri Indrapura, 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 201 1 (satu) lembar Analisa Penjualan PD. Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 202 1 (satu) lembar CEK No. ER 472179 Rp. 84.800.000,- (delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) Tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy);
- 203 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Rp. 84.800.000,- (delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Masril CV. Tumbuh Subur Tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 204 1 (satu) lembar Surat Penawaran Pupuk Nomor: /TS.RBI/ /2012 Tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 205 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pemuatan Barang Nomor: /TSB.PKU/ KCL.16 TON/II/2012 Tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy);
- 206 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy);
- 207 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 208 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy);
- 209 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: /PD.SPS/II/2012 Manager PD. Sarana Pembangunan Siak H. Rifai Hasan kepada Dadang Arianto Tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 210 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli KCL Mahkota antara CV. Tumbuh Subur dengan PD. Sarana Pembangunan Siak Nomor: /SPJB/II/2012 Tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 211 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: /PD.SPS/II/2012 Manager PD. Sarana Pembangunan Siak H. Rifai Hasan kepada Dadang Arianto Tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 212 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli KCL Mahkota antara PD. Sarana Pembangunan Siak dengan Syaiful Anas Nomor: /SPJB/II/2012 Tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 213 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang No. 034/PD.SPS/II/2012 Tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 214 1 (satu) lembar INVOICE Nomor : 022/PD.SPS-INV/II/2012 Tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 215 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.000-12.00000034 Tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 216 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. SA 781334 Rp. 87.200.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) Tanggal 5 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 217 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. SA 781333 Rp. 33.250.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 02 April 2012 (fotocopy); -----
- 218 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pembelian Pupuk Siak Sri Indrapura, 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 219 1 (satu) lembar Analisa Penjualan PD. Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 220 1 (satu) lembar CEK No. ER 472178 Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) Tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 221 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) Tanggal 28 Februari 2012 kepada Masril CV. Tumbuh Subur (fotocopy); ----
- 222 1 (satu) lembar Surat Penawaran Pupuk Nomor: /TS.RBI/ /2012 Tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 223 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pemuatan Barang No. /TSB.PKU/ZA.1o TON/II/2012 Tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 224 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy);
- 225 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy); ----
- 226 1 (satu) lembar Kwintansi Pembayaran Tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy);
- 227 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli ZA antara CV. Tumbuh Subur dengan PD. Sarana Pembangunan Siak Nomor: /SPJB/II/2012 Tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 228 1 (satu) lembar Surat Kuasa No; /PD.SPS/II/2012 Manager PD. Sarana Pembangunan Siak H. Rifai Hasan kepada Dadang Arianto Tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 229 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli ZA antara PD. Sarana Pembangunan Siak dengan Syaiful Anas Nomor: /SPJB/II/2012 Tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 230 1 (satu) lembar INVOICE Nomor: 023/PD.SPS-INV/II/2012 Tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 231 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.000-12.00000035 Tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 232 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang No. 035/PD.SPS/II/2012 Tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 233 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. SA 781729 Rp. 148.750.000,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 10 April 2012 (fotocopy); -----
- 234 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. SA 781730 Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) Tanggal 11 April 2012 (fotocopy); -----
- 235 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pembelian Pupuk Siak Sri Indrapura, 06 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 236 1 (satu) lembar Analisa Penjualan PD. Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Tanggal 06 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 237 1 (satu) lembar CEK No. ER 472186 Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) Tanggal 7 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 238 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) Tanggal 7 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 239 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: /PD.SPS/II/2012 Manager PD. Sarana Pembangunan Siak H. Rifai Hasan kepada Dadang Arianto Tanggal 06 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 240 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli TSP Cap Kuda antara CV. Tumbuh Subur dengan PD. Sarana Pembangunan Siak Nomor: /SPJB/II/2012 Tanggal 06 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 241 1 (satu) lembar Surat Penawaran Pupuk Nomor: /TS.RBI/ /2012 Tanggal 5 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 242 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tanggal 6 Maret 2012 (fotocopy); ----
- 243 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Tanggal 6 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 244 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Tanggal 6 Maret 2012 (fotocopy);
- 245 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pemuatan Barang No. /TBS.PKU/TSP.50 TON/II/2012 Tanggal 6 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 246 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: /PD.SPS/II/2012 Manager PD. Sarana Pembangunan Siak H. Rifai Hasan kepada Dadang Arianto Tanggal 6 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 247 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang No. /PD.SPS/ III/2012 Tanggal 6 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 248 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli TSP Cap Kuda antara PD. Sarana Pembangunan Siak dengan Aldi Alisman Nomor: /SPJB/III/2012 Tanggal 6 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 249 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. SA 781727 Rp. 144.370.000,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) Tanggal 07 April 2012 (fotocopy); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 250 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. SA 781727 Rp. 144.370.000,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) Tanggal 09 April 2012 (fotocopy); -----
- 251 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pembelian Pupuk Siak Sri Indrapura, 05 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 252 1 (satu) lembar Analisa Penjualan PD. Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Tanggal 05 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 253 1 (satu) lembar CEK No. ER 471 Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) Tanggal 06 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 254 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ke Masril CV.Tumbuh Subur Tanggal 06 Maret 2012 (fotocopy);
- 255 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: /PD.SPS/III/2012 Manager PD. Sarana Pembangunan Siak H. Rifai Hasan kepada Dadang Arianto Tanggal 05 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 256 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli TSP Cap Kuda antara CV. Tumbuh Subur dengan PD. Sarana Pembangunan Siak Nomor: /SPJB/III/2012 Tanggal 05 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 257 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.000.12.00000015 Tanggal 06 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 258 1 (satu) lembar Surat Penawaran Pupuk Nomor: /TS.RBI/III/2012 Tanggal 02 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 259 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pemuatan Barang No. /TBS.PKU/TSP.25 TON/III/2012 Tanggal 05 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 260 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Tanggal 05 Maret 2012 (fotocopy); -
- 261 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Tanggal 05 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 262 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tanggal 05 Maret 2012 (fotocopy);
- 263 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: /PD.SPS/III/2012 Manager PD. Sarana Pembangunan Siak H. Rifai Hasan kepada Dadang Arianto Tanggal 05 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 264 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli TSP Cap Kuda antara PD. Sarana Pembangunan Siak dengan Nurul Huda Nomor: /SPJB/III/2012 Tanggal 05 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 265 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang No. /PD.SPS/III/2012 Tanggal 05 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 266 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: /PD.SPS/III/2012 Manager PD. Sinar Pembangunan Siak H. Rifai Hasan kepada Dadang Arianto Tanggal 05 Maret 2012 (fotocopy); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 267 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli TSP Cap Kuda antara PD. Sarana Pembangunan Siak dengan Syaiful Anas Nomor: /SPJB/III/2012 Tanggal 05 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 268 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang No. /PD.SPS/III/2012 Tanggal 05 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 269 1 (satu) lembar Surat Penawaran Pupuk Nomor: /TS.RBI/ /2012 Tanggal 2 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 270 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pemuatan Barang No. /TBS.PKU/ TSP.25 TON/III/2012 Tanggal 5 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 271 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Tanggal 5 Maret 2012 (fotocopy);
- 272 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Tanggal 5 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 273 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tanggal 5 Maret 2012 (fotocopy);
- 274 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pembelian Pupuk Siak Sri Indrapura, 8 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 275 1 (satu) Analisa Penjualan PD. Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Tanggal 08 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 276 1 (satu) lembar CEK No. ER 4721 Rp. 169.600.000,- (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) Tanggal 14 Maret (fotocopy); -----
- 277 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Rp. 169.600.000,- (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ke Masril CV. Tumbuh Subur Tanggal 14 Maret (fotocopy); -----
- 278 1 (satu) lembar Surat Penawaran Pupuk Nomor: /TS.RBI/III/2012 Tanggal 08 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 279 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pemuatan Barang No. /TSB.PKU/KCL.32 TON/III/2012 Tanggal 11 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 280 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Tanggal 11 Maret 2012 (fotocopy); -
- 281 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Tanggal 14 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 282 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tanggal 14 Maret 2012 (fotocopy);
- 283 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: /PD.SPS/III/2012 Manager PD. Sarana Pembangunan Siak H. Rifai Hasan kepada Dadang Arianto Tanggal 08 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 284 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli KCL Mahkota antara CV. Tumbuh Subur dengan PD. Sarana Pembangunan Siak Nomor: /SPJB/III/2012 Tanggal 08 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 285 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: /PD.SPS/III/2012 Manager PD. Sarana Pembangunan Siak H. Rifai Hasan kepada Dadang Arianto Tanggal 08 Maret 2012 (fotocopy); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 286 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli KCL Mahkota antara PD. Sarana
Pembangunan Siak dengan Aldi Alisman Nomor: /SPJB/III/2012 Tanggal 08
Maret 2012 (fotocopy); -----
- 287 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang No. /PD.SPS/III/2012 Tanggal 08
Maret 2012 (fotocopy); -----
- 288 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pembelian Pupuk Siak Sri Indrapura, 12 Maret
2012 (fotocopy); -----
- 289 1 (satu) lembar Analisa Penjualan PD. Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading
Unit Pupuk Tanggal 12 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 290 1 (satu) lembar CEK No. ER 472195 Rp. 112.800.000,- (seratus dua belas juta
delapan ratus ribu rupiah) Tanggal 16 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 291 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Rp. 112.800.000,- (seratus dua belas juta
delapan ratus ribu rupiah) ke Masril CV. Tumbuh Subur Tanggal 16 Maret 2012
(fotocopy); -----
- 292 1 (satu) lembar Surat Penawaran Pupuk Nomor: /TS.RBI/III/2012 Tanggal
14 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 293 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pemuatan Barang No. /TBS.PKU/
NPK.16 TON/III/2012 Tanggal 22 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 294 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Tanggal 22 Maret 2012 (fotocopy); -
- 295 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Tanggal 22 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 296 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tanggal 16 Maret 2012 (fotocopy);
- 297 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: /PD.SPS/III/2012 Manager PD. Sarana
Pembangunan Siak H. Rifai Hasan kepada Dadang Arianto Tanggal 12 Maret 2012
(fotocopy); -----
- 298 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli NPK Mutiara antara CV. Tumbuh
Subur dengan PD. Sarana Pembangunan Siak Nomor: /SPJB/III/2012
Tanggal 12 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 299 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: /PD.SPS/III/2012 Manager PD. Sarana
Pembangunan Siak H. Rifai Hasan dengan Dadang Arianto Tanggal 12 Maret 2012
(fotocopy); -----
- 300 1 (surat) lembar Surat Pengantar Barang No. /PD.SPS/III/2012 Tanggal 12
Maret 2012 (fotocopy); -----
- 301 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli NPK Mutiara antara PD. Sarana
Pembangunan Siak dengan Aldi Alisman Nomor: /SPJB/III/2012 Tanggal 12
Maret 2012 (fotocopy); -----
- 302 1 (satu) lembar INVOICE Nomor: 10/PD.SPS-INV/III/2012 Tanggal 22 Maret
2012 (fotocopy); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 303 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-12.00000045 Tanggal 22 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 304 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-12.00009403; -----
- 305 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-12.00009404; -----
- 306 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-12.00008047; -----
- 307 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-12.00008048; -----
- 308 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-12.00006119; -----
- 309 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-12.00006214; -----
- 310 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-12.00004743; -----
- 311 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-12.00004744; -----
- 312 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-12.00004745; -----
- 313 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-12.00002908; -----
- 314 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-12.00002627; -----
- 315 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-12.00002909; -----
- 316 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-12.00003646; -----
- 317 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-12.00003612; -----
- 318 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-12.00003613; -----
- 319 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-12.00003614; -----
- 320 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-12.00000874; -----
- 321 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-11.00007572; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-12.00000791; -----

323 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-11.00003722; -----

324 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-11.00003530; -----

325 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-11.00002511; -----

326 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-11.00002783; -----

327 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-11.00002893; -----

328 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-11.00000988; -----

329 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-11.00000987; -----

330 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-11.00002332; -----

331 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-11.00002427; -----

332 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-11.00002580; -----

333 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-11.00001797; -----

334 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-11.00001843; -----

335 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-11.00002045; -----

336 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-11.00007559; -----

337 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-11.00004081; -----

338 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-11.00007572; -----

339 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-11.00007106; -----

340 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-11.00000049; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 341 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-12.00000523; -----
- 342 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-12.00000143; -----
- 343 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-12.00000228; -----
- 344 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-13.00000135; -----
- 345 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-13.00000511; -----
- 346 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.900-13.63033896; -----
- 347 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-13.00000490; -----
- 348 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-13.00000261; -----
- 349 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.900-13.63033849; -----
- 350 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-13.00000543; -----
- 351 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-13.00000342; -----
- 352 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-13.00000414; -----
- 353 1 (satu) rangkap rekening koran giro periode 1/08/12 – 31/12/12 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 354 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/01/13 – 31/01/13 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 355 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/05/12 – 31/05/13 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 356 1 (satu) lembar Rekap Pembelian dan Penjualan Pupuk CV. TUMBUH SUBUR;
- 357 1 (satu) budle Follow Up Piutang CV. Tumbuh Subur; -----
- 358 1 (satu) Bundel Faktur pajak (Asli); -----
- 359 1 (satu) lembar surat Konfirmasi Data Pembayaran Hutang CV. TUMBUH
SUBUR No. 128/PD.SPS/IX/2013 Tanggal 24 September 2013; -----
- 360 1 (satu) rangkap Surat perjanjian pengadaan pupuk antara CV. TUMBUH SUBUR
dengan PD. SARANA PEMBAGUNAN SIAK No. 01/SPJB/II/2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 361 1 (satu) bundle Delivery Order Transaksi Nomor : 8041101418/MOP Tanggal 9 Februari 2012 kepada CV. Tumbuh Subur; -----
- 362 1 (satu) bundle Delivery Order Transaksi Nomor : 8041103684/MOP Tanggal 23 Februari 2012 kepada CV. Tumbuh Subur; -----
- 363 1 (satu) bundle Delivery Order Transaksi Nomor : 8041103685/MOP Tanggal 23 Februari 2012 kepada CV. Tumbuh Subur; -----
- 364 1 (satu) bundle Delivery Order Transaksi Nomor : 8041102454/MOP Tanggal 14 Februari 2012 kepada CV. Tumbuh Subur; -----
- 365 1 (satu) bundle Delivery Order Transaksi Nomor : 8041102456/MOP Tanggal 14 Februari 2012 kepada CV. Tumbuh Subur; -----
- 366 1 (satu) bundle Delivery Order Transaksi Nomor : 8041103787/MOP Tanggal 23 Februari 2012 kepada CV. Tumbuh Subur; -----
- 367 1 (satu) bundle Delivery Order Transaksi Nomor : 8041104535/MOP Tanggal 6 Maret 2012 kepada CV. Tumbuh Subur; -----
- 368 1 (satu) bundle Delivery Order Transaksi Nomor : 8041104534/MOP Tanggal 6 Maret 2012 kepada CV. Tumbuh Subur; -----
- 369 1 (satu) bundle Delivery Order Transaksi Nomor : 8041104533/MOP Tanggal 6 Maret 2012 kepada CV. Tumbuh Subur; -----
- 370 1 (satu) bundle Delivery Order Transaksi Nomor : 8041105876/MOP Tanggal 27 Maret 2012 kepada CV. Tumbuh Subur; -----
- 371 1 (satu) bundle Delivery Order Transaksi Nomor : 8041105962/MOP Tanggal 28 Maret 2012 kepada CV. Tumbuh Subur; -----
- 372 1 (satu) bundle Delivery Order Transaksi Nomor : 8041107546/MOP Tanggal 24 April 2012 kepada CV. Tumbuh Subur; -----
- 373 1 (satu) bundle Delivery Order Transaksi Nomor : 8041107545/MOP Tanggal 24 April 2012 kepada CV. Tumbuh Subur; -----
- 374 1 (satu) bundle Delivery Order Transaksi Nomor : 8041108827/MOP Tanggal 10 Mei 2012 kepada CV. Tumbuh Subur; -----
- 375 1 (satu) bundle Delivery Order Transaksi Nomor : 8041108826/MOP Tanggal 10 Mei 2012 kepada CV. Tumbuh Subur; -----
- 376 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri : 010.000-12.00000791; ----
- 377 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor : 0011/SS/02/12; -----
- 378 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri : 010.000-12.00000874; ----
- 379 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor : 0094/SS/02/12; -----
- 380 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri : 010.000-11.00007572; ----
- 381 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor : 0467/SS/10/11; -----
- 382 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri : 010.000-11.00007559; ----
- 383 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor : 9454/SS/10/11; -----



- 384 1 (satu) lembar faktur penjualan KCL Mahkota Nomor 1202FB0035 Tanggal 10 Februari 2012; -----
- 385 1 (satu) lembar faktur penjualan KCL Mahkota Nomor 1202FB0046 Tanggal 14 Februari 2012; -----
- 386 1 (satu) lembar faktur penjualan KCL Mahkota Nomor 1202FB0067 Tanggal 24 Februari 2012; -----
- 387 1 (satu) lembar faktur penjualan KCL Mahkota Nomor 1203MR0032 Tanggal 08 Maret 2012; -----
- 388 1 (satu) lembar faktur penjualan KCL Mahkota Nomor 1203MR0090 Tanggal 28 Maret 2012; -----
- 389 1 (satu) lembar faktur penjualan KCL Mahkota Nomor 1204PR0075 Tanggal 23 April 2012; -----
- 390 1 (satu) lembar faktur penjualan KCL Mahkota Nomor 1205MY0031 Tanggal 12 Mei 2012; -----

Tetap Terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Ir. Aflah Aman; ----

- 5 Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); ---

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 30 September 2015 Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. AFLAH AMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dakwaan Primair; ---
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**; -----
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
 - 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan; -----
 - 5 Menetapkan barang-barang bukti berupa :-----
- 1 1 (satu) rangkap memorandum of understanding antara PD SPS dengan PT. Buana Sinar Lestari tentang Kerjasama Pemasaran NPK Pelangi Unggul No. 203/PD SPS/MoU-BSL/XII/2011, No. 012/MoU-BSL/PKU/II/2011 (fotocopy); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) lembar Pengajuan Pembelian Tahap I Tanggal. 14 Desember 2011 berupa Pupuk NPK Pelangi Unggul (12-6-22-4) 110 Ton sebesar Rp. 586.300.000 (lima rtus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) (fotocopy); -----
- 3 1 (satu) lembar Analisa Penjualan Tahap I PD Sarana Pembagunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Siak Sri Indrapura, Desember 2011 (fotocopy); ----
- 4 1 (satu) rangkap Formulir kiriman uang Rp.586.300.000,- (lima rtus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ke PT. PUKATI Tanggal 19 Desember 2011 (fotocopy); -----
- 5 1 (satu) lembar surat Permintaan Penawaran Harga Pupuk NPK No. 207/PD. SPS/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 kepada PT. PUKATI PELANGI BAHANA AGROPOLITAN (fotocopy); -----
- 6 1 (satu) lembar surat Penawaran Harga Pupuk NPK Pelangi Blending No. 293/DU/PPBA/JKT/XII/2011 Tanggal 13 Desember 2011 kepada PD. SPS (fotocopy);
- 7 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Jual Beli NPK Pelangi Unggul anatar PD. SPS dengan PT. Buana Sinar LestariNo. /SPJB/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011 (fotocopy); -----
- 8 1 (satu) lembar surat Pengajuan Pembelian Pupuk tahap II tanggal 13 Januari 2012 sebanyak 110.000 Kg Pupuk NPK Pelangi dengan harga Rp. 586.300.000 (lima rtus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) (fotocopy); -----
- 9 1 (satu) lembar Analisa Penjualan Tahap II PD Sarana Pembagunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Siak Sri Indrapura, 13 Januari 2012 (fotocopy);
- 10 1 (satu) rangkap Formulir kiriman uang Rp.586.300.000,- (lima rtus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ke PT. PUKATI Tanggal 13 Januari 2012 (fotocopy); -----
- 11 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Jual Beli NPK Pelangi Unggul anatar PD. SPS dengan PT. Buana Sinar LestariNo. /SPJB/I/2012 Tanggal 13 Januari 2012 (fotocopy); -----
- 12 1 (satu) lembar Surat Tanggapan Pentediaan Barang No. 003/PD.SPS/II/2012 tanggal 27 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 13 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Barang No. 015/BSL-PKU/III.2012 tanggal 20 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 14 1 (satu) lembar Pengajuan Pembelian Pupuk Tahap I Tanggal 22 Mei 2012 berupa Pupuk NPK Pelangi Unggul (12-6-22-4) 44 Ton sebesar Rp. 232.320.000 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (fotocopy); -----
- 15 1 (satu) lembar Analisa Penjualan PD Sarana Pembagunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Siak Sri Indrapura, 22 Mei 2012 (fotocopy);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 1 (satu) rangkap Formulir kiriman uang Rp.232.285.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ke PT. PUKATI Tanggal 25 Mei 2012 (fotocopy); -----
- 17 1 (satu) lembar CEK No. ER 573217 Tanggal 25 Mei 2012 Rp. 232.320.000 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (fotocopy); -----
- 18 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pencairan Dana Kepada Direktur PD. SPS Rp. 232.320.000 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) Tanggal 19 Juli 2012 (fotocopy); -----
- 19 1 (satu) lembar Analisa Penjualan PD Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Siak Sri Indrapura, 19 Juli 2012 (fotocopy);
- 20 1 (satu) rangkap Formulir kiriman uang Rp.232.320.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ke PT. PUKATI Tanggal 24 Juli 2012 (fotocopy); -----
- 21 1 (satu) lembar CEK No. ER 598106 Tanggal 24 Juli 2012 Rp. 232.320.000 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (fotocopy); -----
- 22 1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 010.000-12.00000121 Gorontalo, 30 Juli 2012 (fotocopy); -----
- 23 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pencairan Dana Kepada Direktur PD. SPS Rp. 232.320.000 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) Siak Sri Indrapura 26 Juli 2012 (fotocopy); -----
- 24 1 (satu) lembar Analisa Penjualan PD Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Siak Sri Indrapura, 26 Juli 2012 (fotocopy);
- 25 1 (satu) rangkap Formulir kiriman uang Rp.232.320.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ke PT. PUKATI Tanggal 27 Juli 2012 (fotocopy); -----
- 26 1 (satu) lembar CEK No. ER 598110 Tanggal 27 Juli 2012 Rp. 232.320.000 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (fotocopy); -----
- 27 1 (satu) lembar INVOICE No. 122/PPBA-INV/VII/2012 Tanggal 30 Juli 2012 (fotocopy); -----
- 28 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 1.024/0612/PKT-PPBA No. Pol B 9722 BYU Semarang, 05 Juni 2012 (fotocopy); -----
- 29 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 1.025/0612/PKT-PPBA No. Pol B 9544 BYU Semarang, 05 Juni 2012 (fotocopy); -----
- 30 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pembelian Pupuk Siak Sri Indrapura, 05 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 31 1 (satu) lembar Analisa Penjualan PD. Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Siak Sri Indrapura, 05 Maret 2012 (fotocopy); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 1 (satu) CEK No. ER 4721 Tanggal 06 Maret 2012 Rp. 292.875.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (fotocopy);
- 33 1 (satu) Formulir kiriman uang Rp. 292.875.000,- (dua ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke PT FIRGANON INDONESIA Tanggal 06 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 34 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pembelian Pupuk Siak Sri Indrapura, 19 April 2012 (fotocopy); -----
- 35 1 (satu) lembar CEK No. ER 472697 Tanggal 30 April 2012 Rp. 292.875.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (fotocopy); -----
- 36 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang Rp. 292.875.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (fotocopy); -----
- 37 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pencairan Dana kepada Direktur PD. Sarana Pembangunan Siak Rp. 78.100.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) Siak Sri Indrapura, 12 Juni 2012 (fotocopy); -----
- 38 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang Rp. 292.840.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ke PT FIRGANON INDONESIA Tanggal 30 April 2012 (fotocopy); -----
- 39 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang Rp. 78.082.500,- (tujuh puluh delapan juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ke PT FIRGANON INDONESIA Tanggal 12 Juni 2012 (fotocopy); -----
- 40 1 (satu) lembar CEK No. ER 574004 Rp. 78.100.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) (fotocopy); -----
- 41 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pembelian Pupuk Siak Sri Indrapura, 07 Mei 2012 (fotocopy); -----
- 42 1 (satu) lembar Analisa Penjualan PD. Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Siak Sri Indrapura, 07 Mei 2012 (fotocopy);
- 43 1 (satu) lembar CEK No. ER 573206 Rp. 78.100.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) (fotocopy); -----
- 44 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang Rp. 78.085.500,- (tujuh puluh delapan juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) ke PT FIRGANON INDONESIA Tanggal 11 Mei 2012 (fotocopy); -----
- 45 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga; -----
- 46 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak; -----



- 47 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Siak Nomor 434/HK/KPTS/2013 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak; -----
- 48 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Siak Nomor 443/HK/KPTS/2013 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak; -----
- 49 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Siak Nomor 238/HK/KPTS/2010 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak; -----
- 50 3 (tiga) lembar Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak Nomor : SK.14/DIR/2011 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Manajer Keuangan & Adm. Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak; -----
- 51 1 (satu) rangkap rekening koran giro periode 1/12/11 – 31/12/11 PD. Sarana Pembangunan Siak; -----
- 52 3 (tiga) lembar rekening koran giro periode 1/01/12 – 31/01/12 PD. Sarana Pembangunan Siak; -----
- 53 4 (empat) lembar rekening koran giro periode 1/02/12 – 29/02/12 PD. Sarana Pembangunan Siak; -----
- 54 3 (tiga) lembar rekening koran giro periode 1/03/12 – 31/03/12 PD. Sarana Pembangunan Siak; -----
- 55 2 (dua) lembar rekening koran giro periode 1/04/12 – 30/04/12 PD. Sarana Pembangunan Siak; -----
- 56 2 (dua) lembar rekening koran giro periode 1/05/12 – 31/05/12 PD. Sarana Pembangunan Siak; -----
- 57 2 (dua) lembar rekening koran giro periode 1/06/12 – 30/06/12 PD. Sarana Pembangunan Siak; -----
- 58 2 (dua) lembar rekening koran giro periode 1/07/12 – 31/07/12 PD. Sarana Pembangunan Siak; -----
- 59 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/08/12 – 31/08/12 PD. Sarana Pembangunan Siak; -----
- 60 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/09/12 – 30/09/12 PD. Sarana Pembangunan Siak; -----
- 61 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/10/12 – 31/10/12 PD. Sarana Pembangunan Siak; -----
- 62 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/11/12 – 30/11/12 PD. Sarana Pembangunan Siak; -----
- 63 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/12/12 – 31/12/12 PD. Sarana Pembangunan Siak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/01/12 – 31/01/12 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 65 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/02/12 – 19/03/12 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 66 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/03/12 – 31/03/12 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 67 2 (dua) lembar rekening koran giro periode 1/04/12 – 30/04/12 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 68 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/05/12 – 31/05/12 PD. Sarana
Pembangunan Siak.
- 69 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/06/12 – 09/07/12 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 70 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/07/12 – 31/07/12 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 71 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/08/12 – 5/09/12 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 72 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/09/12 – 30/09/12 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 73 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/10/12 – 31/10/12 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 74 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/11/12 – 30/11/12 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 75 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/12/12 – 31/12/12 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 76 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/01/13 – 31/01/13 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 77 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/02/13 – 28/02/13 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 78 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/03/13 – 31/03/13 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 79 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/04/13 – 30/04/13 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 80 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/05/13 – 31/05/13 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 81 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/06/13 – 30/06/13 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 82 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/07/13 – 31/07/13 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----



- 83 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/08/13 – 31/08/13 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 84 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/09/13 – 30/09/13 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 85 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/10/13 – 31/10/13 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 86 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/11/13 – 30/11/13 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 87 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/12/13 – 31/12/13 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 88 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/01/14 – 3/07/14 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 89 2 (dua) lembar Bukti Pembayaran Pembelian Pupuk oleh PT. Buana Sinar Lestari;
- 90 1 (satu) lembar surat Permintaan Penawaran Harga Pupuk NPK No. 207/PD.SPS/
XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 kepada PT. Pukati Pelangi Bahana
Agropolitan (fotocopy); -----
- 91 1 (satu) lembar surat Penawaran Harga Pupuk NPK Pelangi Blending No. 293/DU/
PPBA/JKT/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 kepada PD. SPS (fotocopy); -
- 92 1 (satu) lembar Surat Pesanan Barang Pupuk NPK Pelangi Unggul tanggal 13
Desember 2011 kepada PT. Pukati Pelangi Bahana Agropolitan (fotocopy); --
- 93 1 (satu) lembar surat Purchase Order No. 295/DU/JKT/XII/2011 tanggal 15
Desember 2011 kepada GM Pemasaran PT. Pukati (fotocopy); -----
- 94 1 (satu) lembar surat Purchase Order No. 013/DU/PPBA/PO/XII/2011 tanggal 15
Desember 2011 kepada GM Pemasaran PT. Pukati (fotocopy);
- 95 1 (satu) lembar surat SKPP Pupuk NPK Pelangi Unggul Non Subsidi NPK
12-6-22-4 Blending No. 058/SKPP-NPK-JKT/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011
Kepada Direktur Utama PT. Pukati Pelangi Bahana Agropolitan (fotocopy); -
- 96 1 (satu) rangkap Formulir kiriman uang Rp. 586.300.000,- (lima ratus delapan
puluh enam juta tigas ratus ribu rupiah) ke PT. Pukati Pelangi Bahana Agropolitan
tanggal 25 Desember 2012 (fotocopy); -----
- 97 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Pembayaran NPK Pelangi Unggul Non Subsidi
NPK 12-6-22-4 Blending No. 299/DU/PPBA/JKT/XII/2011 tanggal 20 Desember
2011 kepada Plt. Manager Pemasaran PT. Pukati (fotocopy); -----
- 98 1 (satu) rangkap Slip Penyetoran uang Rp. 528.000.000,- (lima ratus dua puluh
delapan juta rupiah) ke PT. Pukati tanggal 20 Desember 2011 (fotocopy); ---
- 99 1 (satu) lembar surat Pengangkutan Pupuk NPK No. 210/PD.SPS/XII/2011 tanggal
21 Desember 2011 Kepada PT. Pukati Pelangi Bahana Agropolitan (fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 1 (satu) lembar surat Order Pengambilan Barang No. 019/OPB-PNo-PPA/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 kepada Kabag Pergudangan, Inventory & QC Dept, RNO PT. Pukati (fotocopy); -----
- 101 1 (satu) lembar INVOICE No. 1064/PPBA-INV/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 kepada PD. SPS (fotocopy); -----
- 102 1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 010.000-11.00000061 Gorontalo, 30 Desember 2011 (fotocopy); -----
- 103 1 (satu) lembar surat Pesanan Barang Pupuk NPK Pelangi Unggul tanggal 13 Desember 2011 kepada PT. Pukati Pelangi Bahana Agropolitan (fotocopy); --
- 104 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NPK Pelangi Blending No. 2044/BASTB/PPBA/JKT/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 kepada PD. SPS (fotocopy); -----
- 105 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NPK Pelangi Blending Ptanggal 03 Januari 2012 Kepada PD. SPS (fotocopy); -----
- 106 1 (satu) rangkap Formulir kiriman uang Rp. 586.300.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ke PT. Pukati Pelangi Bahana Agropolitan tanggal 13 Januari 2012 (fotocopy); -----
- 107 1 (satu) rangkap Slip Penyetoran Uang Rp. 528.000.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) ke PT. Pukati tanggal 17 Januari 2012 (fotocopy); -----
- 108 1 (satu) lembar INVOICE No. 008a/PPBA-INV/I/2012 tanggal 30 Januari 2012 kepada PD. SPS (fotocopy); -----
- 109 1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 010.000-12.000000009 Gorontalo, 30 Januari 2012 (fotocopy); -----
- 110 1 (satu) lembar surat Peasanan Barang Pupuk NPK Pelangi Unggul tanggal 13 Desember 2011 Kepada PT. Pukati Pelangi Bahana Agropolitan (fotocopy); -
- 111 1 (satu) lembar Berita Acara Pengantaran Barang No: 001/CPE.BA/02/2012 tanggal 10 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 112 1 (satu) lembar Surat Faktur No. FNK-002/BTG/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 (fotocopy); -----
- 113 1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 010.001-12.00000072 Gorontalo, 17 Januari 2012 (fotocopy); -----
- 114 1 (satu) lembar surat Perpanjangan Batas Waktu Pengambilan Pupuk NPK Non Subsidi tanggal 16 Januari 2012 kepada PT. Pukati Pelangi Bahana Agropolitan (fotocopy); -----
- 115 1 (satu) lembar Analisa Penjualan PD. Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Siak Sri Indrapura, 07 Mei 2012 (fotocopy);
- 116 1 (satu) lembar CEK No. ER 573206 Rp. 78.100.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) (fotocopy); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang Rp. 78.085.500,- (tujuh puluh delapan juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) ke PT FIRGANON INDONESIA Tanggal 11 Mei 2012 (fotocopy); -----
- 118 1 (satu) lembar Laporan Piutang CV. Tumbuh Subur (fotocopy); -----
- 119 1 (satu) lembar Pemberitahuan Penundaan Pembayaran CV. Tumbuh Subur Pekanbaru, 21 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 120 1 (satu) lembar Pengajuan Pembelian Pupuk Kepada Direktur PD. Sarana Pembangunan Siak Siak Sri Indrapura, 07 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 121 1 (satu) lembar Analisa Penjualan PD Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Siak Sri Indrapura, 07 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 122 1 (satu) lembar CEK No. ER 471200 dan Formulir Penyetoran Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) (fotocopy).
- 123 4 (empat) lembar Penjanjian Jual Beli TSP Cap Kuda antara CV. Tumbuh Subur dengan PD Sarana Pembangunan Siak Nomor : /SPJB/II/2012 Tanggal 07 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 124 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli TSP Cap Kuda Antara PD Sarana Pembangunan Siak Dengan Aldi Alisman Tanggal 07 Februari 2012 (fotocopy);
- 125 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pembelian Pupuk Siak Sri Indrapura, 09 Februari 2012; -----
- 126 1 (satu) lembar Analisa Penjualan PD. Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Siak Sri Indrapura, 09 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 127 1 (satu) lembar CEK No. ER 471804 dan Formulir Penyetoran Rp. 166.400.000,- (seratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) Tanggal 10 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 128 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor :/PD.SPS/II/2012 Manager PD. Sarana Pembangunan Siak H. Rifai Hasan kepada Dadang Arianto Tanggal 09 Februari 2012; -----
- 129 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli KCL Mahkota antara CV. Tumbuh Subur dengan PD. Sarana Pembangunan Siak Tanggal 09 Februari 2012 Nomor : /SPJB/II/2012 (fotocopy); -----
- 130 1 (satu) lembar Surat Penawaran Pupuk Nomor : /TS.RBI/ /2012 Tanggal 08 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 131 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pemuatan Barang Nomor: /TBS.PKU/ KCL.32 TON/II/2012 Tanggal 13 Februari 2012 (fotocopy);
- 132 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Tanggal 13 Februari 2012 (fotocopy);
- 133 1 (satu) lembar Surat Faktur Penjualan Tanggal 09 Februari 2012 (fotocopy);
- 134 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tanggal 13 Februari 2012 (fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: /PD.SPS/II/2012 Manager PD. Sarana
Pembangunan Siak H. Rifai Hasan kepada Dadang Arianto Tanggal 09 Februari
2012 (fotocopy); -----
- 136 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli KCL Mahkota antara PD. Sarana
Pembangunan Siak dengan Nurul Huda Nomor: /SPJB/II/2012 tanggal 15
Februari 2012 (fotocopy); -----
- 137 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli KCL Mahkota antara PD. Sarana
Pembangunan Siak dengan Aldi Alisman Nomor: /SPJB/II/2012 tanggal 19
Februari 2012 (fotocopy); -----
- 138 1 (satu) lembar Bilyet Giro Rp 171.200.000,- (seratus tujuh puluh satu juta dua
ratus ribu rupiah) Tanggal 15 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 139 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pembelian Pupuk Siak Sri Indrapura, 09 Februari
2012 (fotocopy); -----
- 140 1 (satu) lembar Analisa Penjualan PD. Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading
Unit Pupuk Siak Sri Indrapura, 09 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 141 1 (satu) lembar CEK No. ER 471802 dan Formulir Penyetoran Rp. 166.400.000,-
(seratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) Tanggal 09 Februari 2012
(fotocopy); -----
- 142 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: /PD.SPS/II/2012 Manager PD. Sarana
Pembangunan Siak H. Rifai Hasan kepada Dadang Arianto Tanggal 09 Februari
2012 (fotocopy); -----
- 143 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli KCL Mahkota antara CV. Tumbuh
Subur dengan PD. Sarana Pembangunan Siak Nomor: /SPJB/II/2012
Tanggal 02 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 144 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: /PD.SPS/II/2012 Manager PD. Sarana
Pembangunan Siak H. Rifai Hasan kepada Dadang Arianto Tanggal 09 Februari
2012 (fotocopy); -----
- 145 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli KCL Mahkota antara PD. Sarana
Pembangunan Siak dengan Syaiful Anas Nomor: /SPJB/II/2012 Tanggal 09
Februari 2012 (fotocopy); -----
- 146 1 (satu) lembar INVOICE Nomor: 012/PD.SPS-INV/II/2012 Tanggal 12 Februari
2012 (fotocopy); -----
- 147 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-12.00000024 PD. Sarana Pembangunan Siak Tanggal 12 Februari 2012
(fotocopy); -----
- 148 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang No: /PD.SPS/ / Tanggal 09
Februari 2012 (fotocopy); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. SA 781326 Rp.174.400.000,- (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 19 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 150 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pembelian Pupuk Siak Sri Indrapura, 16 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 151 1 (satu) lembar Analisa Penjualan PD. Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Siak Sri Indrapura, 15 Februari 2012; -----
- 152 1 (satu) lembar CEK No. ER 471812 Rp. 169.600.000,- (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 17 Februari 2012 (fotocopy); --
- 153 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Rp. 169.600.000,- (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) Kepada Masril CV Tumbuh Subur Tanggal 17 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 154 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: /PD.SPS/II/2012 Manager PD. Sarana Pembangunan Siak H. Rifai Hasan kepada Dadang Arianto Tanggal 16 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 155 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli KCL Mahkota antara CV. Tumbuh Subur dengan PD. Sarana Pembangunan Siak Nomor: /SPJB/II/2012 Tanggal 16 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 156 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: /PD.SPS/II/2012 Manager PD. Sarana Pembangunan Siak H. Rifai Hasan kepada Dadang Arianto Tanggal 16 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 157 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli KCL Mahkota antara PD. Sarana Pembangunan Siak dengan Aldi Alisman Nomor: /SPJB/II/2012 Tanggal 16 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 158 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang No: 026/PD.SPS/II/2012 Tanggal 16 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 159 1 (satu) lembar INVOICE Nomor: 014/PD.SPS-INV/I/2012 Tanggal 16 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 160 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.000-12.00000026 Tanggal 16 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 161 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. SA 781327 Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) Tanggal 21 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 162 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. SA 781328 Rp. 144.750.000,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 22 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 163 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pembelian Pupuk Siak Sri Indrapura, 16 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 164 1 (satu) lembar Analisa Penjualan PD. Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Tanggal 16 Februari 2012 (fotocopy); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 165 1 (satu) lembar CEK No. ER 471813 Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) Tanggal 17 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 166 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) Tanggal 17 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 167 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli TSP Cap Kuda antara CV. Tumbuh Subur dengan PD. Sarana Pembangunan Siak Nomor: /SPJB/II/2012 Tanggal 16 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 168 1 (satu) lembar Surat Penawaran Pupuk Nomor: /TS.RBI/ /2012 Tanggal 15 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 169 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pemuatan Barang No: /TBS.PKU/TSP.50 TON/II/2012 Tanggal 16 Februari 2012 (fotocopy);
- 170 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Tanggal 16 Februari 2012 (fotocopy);
- 171 1 (satu) lembar Surat Faktur Penjualan Tanggal 16 Februari 2012 (fotocopy);
- 172 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tanggal 16 Februari 2012 (fotocopy);
- 173 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang No: 027/PD.SPS/II/2012 Tanggal 16 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 174 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli TSP Cap Kuda antara PD. Sarana Pembangunan Siak dengan Aldi Alisman Nomor: /SPJB/II/2012 Tanggal 16 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 175 1 (satu) lembar INVOICE Nomor: 015/PD.SPS-INV/I/2012 Tanggal 16 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 176 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor: 010.000-12.00000027 Tanggal 16 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 177 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. SA 781317 Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) Tanggal 23 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 178 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. SA 781318 Rp. 136.500.000,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 27 Maret 2012 (fotocopy);
- 179 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pembelian Pupuk Siak Sri Indrapura, 21 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 180 1 (satu) lembar Analisa Penjualan PD. Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Tanggal 21 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 181 1 (satu) lembar CEK No. ER 471818 Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) Tanggal 22 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 182 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Masril CV. Tumbuh Subur Tanggal 22 Februari 2012 (fotocopy); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 183 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli KCL Mahkota antara CV. Tumbuh Subur dengan PD. Sarana Pembangunan Siak Nomor: /SPJB/II/2012 Tanggal 21 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 184 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: /PD.SPS/II/2012 Manager PD. Sarana Pembangunan Siak H. Rifai Hasan kepada Dadang Arianto Tanggal 21 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 185 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli KCL Mahkota antara PD. Sarana Pembangunan Siak dengan Aldi Alisman Nomor: /SPJB/II/2012 Tanggal 21 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 186 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang No. 029/PD.SPS/II/2012 Tanggal 21 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 187 1 (satu) lembar INVOICE Nomor: 017/PD.SPS-INV/I/2012 Tanggal 21 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 188 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 01.000-12.00000029 Tanggal 21 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 189 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. SA 781332 Rp. 137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 30 Maret 2012 (fotocopy);-----
- 190 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pembelian Pupuk Siak Sri Indrapura, 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 191 1 (satu) lembar Analisa Penjualan PD. Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 192 1 (satu) lembar CEK No. ER 472177 Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) Tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 193 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) kepada Masril CV. Tumbuh Subur Tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 194 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli NPK Basf (15-15-15) antara CV. Tumbuh Subur dengan PD. Sarana Pembangunan Siak Nomor: /SPJB/II/2012 Tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 195 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli NPK Basf (15-15-15) antara PD. Sarana Pembangunan Siak dengan Nurul Huda Nomor: /SPJB/II/2012 Tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 196 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang No: 033/PD.SPS/II/2012 Tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 197 1 (satu) lembar INVOICE Nomor: 021/PD.SPS-INV/II/2012 Tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 198 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.000-12.00000033 Tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 199 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. SA 781334 Rp. 87.200.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) Tanggal 03 April 2012 (fotocopy); -----
- 200 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pembelian Pupuk Siak Sri Indrapura, 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 201 1 (satu) lembar Analisa Penjualan PD. Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 202 1 (satu) lembar CEK No. ER 472179 Rp. 84.800.000,- (delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) Tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 203 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Rp. 84.800.000,- (delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Masril CV. Tumbuh Subur Tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 204 1 (satu) lembar Surat Penawaran Pupuk Nomor: /TS.RBI/ /2012 Tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 205 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pemuatan Barang Nomor: /TSB.PKU/ KCL.16 TON/II/2012 Tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 206 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 207 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 208 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 209 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: /PD.SPS/II/2012 Manager PD. Sarana Pembangunan Siak H. Rifai Hasan kepada Dadang Arianto Tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 210 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli KCL Mahkota antara CV. Tumbuh Subur dengan PD. Sarana Pembangunan Siak Nomor: /SPJB/II/2012 Tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 211 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: /PD.SPS/II/2012 Manager PD. Sarana Pembangunan Siak H. Rifai Hasan kepada Dadang Arianto Tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 212 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli KCL Mahkota antara PD. Sarana Pembangunan Siak dengan Syaiful Anas Nomor: /SPJB/II/2012 Tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 213 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang No. 034/PD.SPS/II/2012 Tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 214 1 (satu) lembar INVOICE Nomor : 022/PD.SPS-INV/II/2012 Tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 215 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.000-12.00000034 Tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 216 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. SA 781334 Rp. 87.200.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) Tanggal 5 Maret 2012 (fotocopy); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 217 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. SA 781333 Rp. 33.250.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 02 April 2012 (fotocopy); -----
- 218 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pembelian Pupuk Siak Sri Indrapura, 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 219 1 (satu) lembar Analisa Penjualan PD. Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 220 1 (satu) lembar CEK No. ER 472178 Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) Tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 221 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) Tanggal 28 Februari 2012 kepada Masril CV. Tumbuh Subur (fotocopy); ----
- 222 1 (satu) lembar Surat Penawaran Pupuk Nomor: /TS.RBI/ /2012 Tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 223 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pemuatan Barang No. /TSB.PKU/ZA.1o TON/II/2012 Tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 224 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy);
- 225 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy); ----
- 226 1 (satu) lembar Kwintansi Pembayaran Tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy);
- 227 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli ZA antara CV. Tumbuh Subur dengan PD. Sarana Pembangunan Siak Nomor: /SPJB/II/2012 Tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 228 1 (satu) lembar Surat Kuasa No; /PD.SPS/II/2012 Manager PD. Sarana Pembangunan Siak H. Rifai Hasan kepada Dadang Arianto Tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 229 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli ZA antara PD. Sarana Pembangunan Siak dengan Syaiful Anas Nomor: /SPJB/II/2012 Tanggal 27 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 230 1 (satu) lembar INVOICE Nomor: 023/PD.SPS-INV/II/2012 Tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 231 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.000-12.00000035 Tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 232 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang No. 035/PD.SPS/II/2012 Tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy); -----
- 233 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. SA 781729 Rp. 148.750.000,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 10 April 2012 (fotocopy); -----
- 234 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. SA 781730 Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) Tanggal 11 April 2012 (fotocopy); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 235 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pembelian Pupuk Siak Sri Indrapura, 06 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 236 1 (satu) lembar Analisa Penjualan PD. Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Tanggal 06 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 237 1 (satu) lembar CEK No. ER 472186 Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) Tanggal 7 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 238 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) Tanggal 7 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 239 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: /PD.SPS/II/2012 Manager PD. Sarana Pembangunan Siak H. Rifai Hasan kepada Dadang Arianto Tanggal 06 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 240 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli TSP Cap Kuda antara CV. Tumbuh Subur dengan PD. Sarana Pembangunan Siak Nomor: /SPJB/II/2012 Tanggal 06 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 241 1 (satu) lembar Surat Penawaran Pupuk Nomor: /TS.RBI/ /2012 Tanggal 5 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 242 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tanggal 6 Maret 2012 (fotocopy); ---
- 243 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Tanggal 6 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 244 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Tanggal 6 Maret 2012 (fotocopy);
- 245 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pemuatan Barang No. /TBS.PKU/TSP.50 TON/II/2012 Tanggal 6 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 246 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: /PD.SPS/II/2012 Manager PD. Sarana Pembangunan Siak H. Rifai Hasan kepada Dadang Arianto Tanggal 6 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 247 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang No. /PD.SPS/ III/2012 Tanggal 6 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 248 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli TSP Cap Kuda antara PD. Sarana Pembangunan Siak dengan Aldi Alisman Nomor: /SPJB/III/2012 Tanggal 6 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 249 1 (satu) lembaru Bilyet Giro No. SA 781727 Rp. 144.370.000,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) Tanggal 07 April 2012 (fotocopy); -----
- 250 1 (satu) lembaru Bilyet Giro No. SA 781727 Rp. 144.370.000,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) Tanggal 09 April 2012 (fotocopy); -----
- 251 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pembelian Pupuk Siak Sri Indrapura, 05 Maret 2012 (fotocopy); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 252 1 (satu) lembar Analisa Penjualan PD. Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Tanggal 05 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 253 1 (satu) lembar CEK No. ER 471 Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) Tanggal 06 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 254 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ke Masril CV. Tumbuh Subur Tanggal 06 Maret 2012 (fotocopy);
- 255 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: /PD.SPS/III/2012 Manager PD. Sarana Pembangunan Siak H. Rifai Hasan kepada Dadang Arianto Tanggal 05 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 256 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli TSP Cap Kuda antara CV. Tumbuh Subur dengan PD. Sarana Pembangunan Siak Nomor: /SPJB/III/2012 Tanggal 05 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 257 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.000.12.00000015 Tanggal 06 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 258 1 (satu) lembar Surat Penawaran Pupuk Nomor: /TS.RBI/III/2012 Tanggal 02 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 259 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pemuatan Barang No. /TBS.PKU/TSP.25 TON/III/2012 Tanggal 05 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 260 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Tanggal 05 Maret 2012 (fotocopy); -
- 261 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Tanggal 05 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 262 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tanggal 05 Maret 2012 (fotocopy);
- 263 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: /PD.SPS/III/2012 Manager PD. Sarana Pembangunan Siak H. Rifai Hasan kepada Dadang Arianto Tanggal 05 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 264 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli TSP Cap Kuda antara PD. Sarana Pembangunan Siak dengan Nurul Huda Nomor: /SPJB/III/2012 Tanggal 05 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 265 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang No. /PD.SPS/III/2012 Tanggal 05 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 266 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: /PD.SPS/III/2012 Manager PD. Sinar Pembangunan Siak H. Rifai Hasan kepada Dadang Arianto Tanggal 05 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 267 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli TSP Cap Kuda antara PD. Sarana Pembangunan Siak dengan Syaiful Anas Nomor: /SPJB/III/2012 Tanggal 05 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 268 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang No. /PD.SPS/III/2012 Tanggal 05 Maret 2012 (fotocopy); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 269 1 (satu) lembar Surat Penawaran Pupuk Nomor: /TS.RBI/ /2012
Tanggal 2 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 270 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pemuatan Barang No. /TBS.PKU/
TSP.25 TON/III/2012 Tanggal 5 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 271 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Tanggal 5 Maret 2012 (fotocopy); --
- 272 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Tanggal 5 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 273 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tanggal 5 Maret 2012 (fotocopy);
- 274 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pembelian Pupuk Siak Sri Indrapura, 8 Maret
2012 (fotocopy); -----
- 275 1 (satu) Analisa Penjualan PD. Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading Unit
Pupuk Tanggal 08 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 276 1 (satu) lembar CEK No. ER 4721 Rp. 169.600.000,- (seratus enam puluh
sembilan juta enam ratus ribu rupiah) Tanggal 14 Maret (fotocopy); -----
- 277 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Rp. 169.600.000,- (seratus enam puluh
sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ke Masril CV. Tumbuh Subur Tanggal 14
Maret (fotocopy); -----
- 278 1 (satu) lembar Surat Penawaran Pupuk Nomor: /TS.RBI/III/2012 Tanggal
08 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 279 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pemuatan Barang No. /TSB.PKU/KCL.32
TON/III/2012 Tanggal 11 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 280 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Tanggal 11 Maret 2012 (fotocopy); -
- 281 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Tanggal 14 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 282 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tanggal 14 Maret 2012 (fotocopy);
- 283 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: /PD.SPS/III/2012 Manager PD. Sarana
Pembangunan Siak H. Rifai Hasan kepada Dadang Arianto Tanggal 08 Maret 2012
(fotocopy); -----
- 284 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli KCL Mahkota antara CV. Tumbuh
Subur dengan PD. Sarana Pembangunan Siak Nomor: /SPJB/III/2012 Tanggal
08 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 285 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: /PD.SPS/III/2012 Manager PD. Sarana
Pembangunan Siak H. Rifai Hasan kepada Dadang Arianto Tanggal 08 Maret 2012
(fotocopy); -----
- 286 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli KCL Mahkota antara PD. Sarana
Pembangunan Siak denga Aldi Alisman Nomor: /SPJB/III/2012 Tanggal 08
Maret 2012 (fotocopy); -----
- 287 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang No. /PD.SPS/III/2012 Tanggal 08
Maret 2012 (fotocopy); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 288 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pembelian Pupuk Siak Sri Indrapura, 12 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 289 1 (satu) lembar Analisa Penjualan PD. Sarana Pembangunan Siak Divisi Trading Unit Pupuk Tanggal 12 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 290 1 (satu) lembar CEK No. ER 472195 Rp. 112.800.000,- (seratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) Tanggal 16 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 291 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Rp112.800.000,- (seratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) ke Masril CV. Tumbuh Subur Tanggal 16 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 292 1 (satu) lembar Surat Penawaran Pupuk Nomor: /TS.RBI/III/2012 Tanggal 14 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 293 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pemuatan Barang No. /TBS.PKU/NPK.16 TON/III/2012 Tanggal 22 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 294 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Tanggal 22 Maret 2012 (fotocopy); -
- 295 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Tanggal 22 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 296 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tanggal 16 Maret 2012 (fotocopy);
- 297 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: /PD.SPS/III/2012 Manager PD. Sarana Pembangunan Siak H. Rifai Hasan kepada Dadang Arianto Tanggal 12 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 298 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli NPK Mutiara antara CV. Tumbuh Subur dengan PD. Sarana Pembangunan Siak Nomor: /SPJB/III/2012 Tanggal 12 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 299 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: /PD.SPS/III/2012 Manager PD. Sarana Pembangunan Siak H. Rifai Hasan dengan Dadang Arianto Tanggal 12 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 300 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang No. /PD.SPS/III/2012 Tanggal 12 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 301 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli NPK Mutiara antara PD. Sarana Pembangunan Siak dengan Aldi Alisman Nomor: /SPJB/III/2012 Tanggal 12 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 302 1 (satu) lembar INVOICE Nomor: 10/PD.SPS-INV/III/2012 Tanggal 22 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 303 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.000-12.00000045 Tanggal 22 Maret 2012 (fotocopy); -----
- 304 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.000-12.00009403; -----
- 305 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.000-12.00009404; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-12.00008047; -----

307 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-12.00008048; -----

308 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-12.00006119; -----

309 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-12.00006214; -----

310 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-12.00004743; -----

311 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-12.00004744; -----

312 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-12.00004745; -----

313 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-12.00002908; -----

314 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-12.00002627; -----

315 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-12.00002909; -----

316 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-12.00003646; -----

317 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-12.00003612; -----

318 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-12.00003613; -----

319 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-12.00003614; -----

320 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-12.00000874; -----

321 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-11.00007572; -----

322 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-12.00000791; -----

323 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-11.00003722; -----

324 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-11.00003530; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-11.00002511; -----

326 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-11.00002783; -----

327 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-11.00002893; -----

328 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-11.00000988; -----

329 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-11.00000987; -----

330 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-11.00002332; -----

331 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-11.00002427; -----

332 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-11.00002580; -----

333 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-11.00001797; -----

334 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-11.00001843; -----

335 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-11.00002045; -----

336 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-11.00007559; -----

337 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-11.00004081; -----

338 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-11.00007572; -----

339 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-11.00007106; -----

340 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.000-11.00000049; -----

341 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-12.00000523; -----

342 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-12.00000143; -----

343 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-12.00000228; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 344 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-13.00000135; -----
- 345 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-13.00000511; -----
- 346 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.900-13.63033896; -----
- 347 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-13.00000490; -----
- 348 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-13.00000261; -----
- 349 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.900-13.63033849; -----
- 350 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-13.00000543; -----
- 351 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-13.00000342; -----
- 352 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:
010.003-13.00000414; -----
- 353 1 (satu) rangkap rekening koran giro periode 1/08/12 – 31/12/12 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 354 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/01/13 – 31/01/13 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 355 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/05/12 – 31/05/13 PD. Sarana
Pembangunan Siak; -----
- 356 1 (satu) lembar Rekap Pembelian dan Penjualan Pupuk CV. TUMBUH SUBUR;
- 357 1 (satu) budle Follow Up Piutang CV. Tumbuh Subur; -----
- 358 1 (satu) Bundel Faktur pajak (Asli); -----
- 359 1 (satu) lembar surat Konfirmasi Data Pembayaran Hutang CV. TUMBUH
SUBUR No. 128/PD.SPS/IX/2013 Tanggal 24 September 2013; -----
- 360 1 (satu) rangkap Surat perjanjian pengadaan pupuk antara CV. TUMBUH SUBUR
dengan PD. SARANA PEMBAGUNAN SIAK No. 01/SPJB/II/2012;
- 361 1 (satu) bundle Delivery Order Transaksi Nomor : 8041101418/MOP Tanggal 9
Februari 2012 kepada CV. Tumbuh Subur; -----
- 362 1 (satu) bundle Delivery Order Transaksi Nomor : 8041103684/MOP Tanggal 23
Februari 2012 kepada CV. Tumbuh Subur; -----
- 363 1 (satu) bundle Delivery Order Transaksi Nomor : 8041103685/MOP Tanggal 23
Februari 2012 kepada CV. Tumbuh Subur; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 364 1 (satu) bundle Delivery Order Transaksi Nomor : 8041102454/MOP Tanggal 14 Februari 2012 kepada CV. Tumbuh Subur; -----
- 365 1 (satu) bundle Delivery Order Transaksi Nomor : 8041102456/MOP Tanggal 14 Februari 2012 kepada CV. Tumbuh Subur; -----
- 366 1 (satu) bundle Delivery Order Transaksi Nomor : 8041103787/MOP Tanggal 23 Februari 2012 kepada CV. Tumbuh Subur; -----
- 367 1 (satu) bundle Delivery Order Transaksi Nomor : 8041104535/MOP Tanggal 6 Maret 2012 kepada CV. Tumbuh Subur; -----
- 368 1 (satu) bundle Delivery Order Transaksi Nomor : 8041104534/MOP Tanggal 6 Maret 2012 kepada CV. Tumbuh Subur; -----
- 369 1 (satu) bundle Delivery Order Transaksi Nomor : 8041104533/MOP Tanggal 6 Maret 2012 kepada CV. Tumbuh Subur; -----
- 370 1 (satu) bundle Delivery Order Transaksi Nomor : 8041105876/MOP Tanggal 27 Maret 2012 kepada CV. Tumbuh Subur; -----
- 371 1 (satu) bundle Delivery Order Transaksi Nomor : 8041105962/MOP Tanggal 28 Maret 2012 kepada CV. Tumbuh Subur; -----
- 372 1 (satu) bundle Delivery Order Transaksi Nomor : 8041107546/MOP Tanggal 24 April 2012 kepada CV. Tumbuh Subur; -----
- 373 1 (satu) bundle Delivery Order Transaksi Nomor : 8041107545/MOP Tanggal 24 April 2012 kepada CV. Tumbuh Subur; -----
- 374 1 (satu) bundle Delivery Order Transaksi Nomor : 8041108827/MOP Tanggal 10 Mei 2012 kepada CV. Tumbuh Subur; -----
- 375 1 (satu) bundle Delivery Order Transaksi Nomor : 8041108826/MOP Tanggal 10 Mei 2012 kepada CV. Tumbuh Subur; -----
- 376 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri : 010.000-12.00000791; ----
- 377 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor : 0011/SS/02/12; -----
- 378 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri : 010.000-12.00000874; ----
- 379 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor : 0094/SS/02/12; -----
- 380 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri : 010.000-11.00007572; ----
- 381 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor : 0467/SS/10/11; -----
- 382 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri : 010.000-11.00007559; ----
- 383 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor : 9454/SS/10/11; -----
- 384 1 (satu) lembar faktur penjualan KCL Mahkota Nomor 1202FB0035 Tanggal 10 Februari 2012; -----
- 385 1 (satu) lembar faktur penjualan KCL Mahkota Nomor 1202FB0046 Tanggal 14 Februari 2012; -----
- 386 1 (satu) lembar faktur penjualan KCL Mahkota Nomor 1202FB0067 Tanggal 24 Februari 2012; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

387 1 (satu) lembar faktur penjualan KCL Mahkota Nomor 1203MR0032 Tanggal 08
Maret 2012; -----

388 1 (satu) lembar faktur penjualan KCL Mahkota Nomor 1203MR0090 Tanggal 28
Maret 2012; -----

389 1 (satu) lembar faktur penjualan KCL Mahkota Nomor 1204PR0075 Tanggal 23
April 2012; -----

390 1 (satu) lembar faktur penjualan KCL Mahkota Nomor 1205MY0031 Tanggal 12
Mei 2012; -----

Dilampirkan dalam berkas perkara; -----

- 1 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.PBR pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 dan Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.PBR pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 serta permintaan banding dari Terdakwa tersebut, telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Oktober 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Oktober 2015 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 34/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui penasehat hukumnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sebagaimana akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 34/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 Nopember 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 6 Nopember 2015 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 34/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2015 sebagaimana akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Penuntut umum Nomor 34/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr ;



Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 2 Nopember 2015 Nomor : W4.U1/3259/HK.01.TPK/XI/2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding yang terdiri dari 34 halaman yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa keberatan penerapan pasal 65 ayat (1) KUHP yang tidak dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ;
- Bahwa akan tetapi Penuntut Umum kurang sependapat terhadap Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menjatuhkan Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditambah dan diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tanpa menerapkan pasal 65 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa Ir.Aflah Aman ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang terdiri dari 12 halaman pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa tentang tidak diterapkannya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dikontraskan peristiwa hukum sebagai kesalahan pahaman timbal balik yang bersifat Irasional sebagai hal penting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga putusan yudex factie sangatlah onvoeldoende gemitivert yakni :

Pertama : Bahwa dengan tidak adanya Standard Operasional dari pekerjaan jual beli dalam Peraturan Daerah oleh Jaksa Penuntut dijadikan sebagai dasar mendakwa dan menuntut pidana Terdakwa dalam perkara aquo menyebabkan Peraturan Daerah tidak dapat dijadikan sebagai dasar mendakwa dan atau menuntut Terdakwa, hal ini merupakan bagian dari Implementasi terhadap asas Legalitas sesuai pasal 1 ayat (1) KUHPidana akibat hukumnya adalah Surat Dakwaan dan atau Surat Tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum dikualifisir sebagai Obscuur Libellum ;

Kedua : Bahwa Jaksa penuntut Umum tidak berhasil membuktikan Memorandum Of Understanding (MOU) yang telah dibuat merupakan persetujuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri sebab sampai laporan pertanggungjawaban terakhir yang dilakukan oleh Terdakwa tidak pernah dibatalkan oleh Bupati maupun oleh Badan Pengawas atau setidaknya menolak laporan pertanggungjawaban Terdakwa selaku Direktur PD.SPS ;

Ketiga : Bahwa fakta persidangan membuktikan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan mengenai bentuk konkrit dari Standard Operasional Prosedur pada MOU dan Standard Operasional Prosedur pada perjanjian jual beli pupuk, yang mendapat persetujuan Dewan Pengawas ;

Keempat : Bahwa Peraturan Daerah yang menjadi dasar dakwaan yang tidak ditemukan atau tidak menjabarkan/ menguraikan secara jelas bentuk-bentuk administrasi yang wajib dipenuhi Terdakwa dalam pembuatan MOU ataupun dalam rangka pembuatan perjanjian jual beli, demikian dengan Dewan Pengawas tidak pernah memberikan atau mensyaratkan MOU dan perjanjian jual beli dalam bentuk riil dan harus mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Dewan Pengawas sehingga perbuatan
Terdakwa tidaklah melawan hukum ;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah sangat premature mengambil kesimpulan tersebut sebab yang dimaksudkan adalah subjek hukum penyanggak hak dan kewajiban kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban dan atau dapat mempertanggungjawabkan perbuatan hukum, di dalam persidangan Terdakwa Ir.Aflah Aman telah membenarkan identitasnya yang ada dalam surat dakwaan adalah perlu dilakukan pembuktian dan pengujian secara hukum formil khusus penerapannya, karena dalam perkara aquo tidak melekat selaku Subjectief Onrechts sebab tegas dan tanda merupakan lingkup pekerjaan bisnis beraspek perdata dalam bentuk jual beli pupuk ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru 30 September 2015 Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi, mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang terurai dalam putusan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu dakwaan primair adalah sudah tepat dan benar dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan termasuk lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai pertimbangan-pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan tambahan pertimbanganb sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan jual beli pupuk antara Terdakwa selaku Direktur PD. Sarana Pembangunan Siak dengan Masril (CV.Tumbuh Subur) kemudian dokumen pembelian pupuk PD. Saran Pembangunan Siak kepada Masril selesai dibuat, Dadang Arianto langsung membuat dokumen seolah-olah menjual kembali pupuk tersebut kepada Aldi Alisman, Nurul Huda dan Saiful Anas yang merupakan Karyawan Toko Masril itu sendiri sedangkan diketahui bukan pihak yang melakukan transaksi jual beli pupuk tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian berlanjut lagi transaksi jual beli pupuk tersebut kepada PT. Buana Sinar Lestari dengan melibatkan PT. Pukat Pelangi Bahana Agropolitan sebagai distributor PT. Pupuk Kaltim untuk pupuk MPK Pelangi ;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan penjualan pupuk tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur PD. Sarana Pembangunan Siak bertentangan dengan aturan-aturan Standard Operasional yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang kesemuanya sudah dipertimbangkan oleh Peradilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori banding mengemukakan bahwa transaksi jual beli pupuk tersebut merupakan ruanglingkup keperdataan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa transaksi jual beli tersebut tidak dilaksanakan sesuai Standard Operasional yang telah ditentukan oleh peraturan-peraturan yang sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menimbulkan kerugian Negara, sesuai filosof hukum akibat dari transaksi jual beli pupuk tersebut yang oleh BPKP Perwakilan Propinsi Riau dalam laporan hasil audit keuangan Negara/Daerah mengalami kerugian yang mengarah ke tindak pidana, hal mana bukan ruanglingkup perdata ;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang terurai dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama oleh karenanya memori banding Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 30 September 2015 Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, beralasan untuk diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan itu ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr tanggal 30 September 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dalam perkara ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari, **Selasa tanggal 05 Januari 2016** oleh kami **Nasaruddin Tappo, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Eddy Risdianto, S.H.,M.H** sebagai Hakim Anggota I, dan **K.A, Syukri, S.H., M.H**, Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Anggota II., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR tanggal 01 Desember 2015, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **RUSTAM, S.H.,** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Eddy Risdianto, S.H.,M.H

Nasaruddin Tappo, S.H.,M.H

K.A. Syukri, SH.MH ;

Panitera Pengganti,

Rustam, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)